

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNJUKAN WALI NIKAH
BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR KAWIN DI KUA RUNGKUT
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Dhani Reisha Farid

NIM : C91219103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhani Reisha Farid
NIM : C91219103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali
Nikah Bagi Anak Hasil Hubungan di Luar
Pernikahan di KUA Rungkut Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2023

Saya yang menyatakan,



Dhani Reisha Farid

NIM. C91219103

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhani Reisha Farid

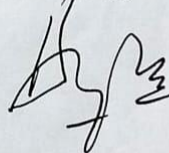
Nim : C91219103

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Nikah bagi Anak
Hasil Hubungan di Luar Pernikahan di KUA Rungkut Surabaya.

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 April 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Yasid M.A., LL.M.

NIP: 196710102006041001

SURAT PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

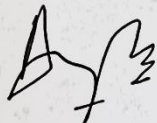
Nama : Dhani Reisha Farid

NIM. : C91219103

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

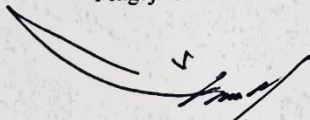
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



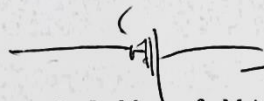
Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M.
NIP. 196710102006041001

Penguji III



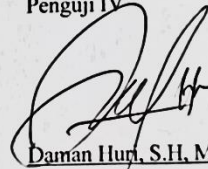
Muhammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Daman Huri, S.H., M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 03 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Fitri Nurwahyuni Musakilah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhani Reisha Farid
NIM : C91219103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : farid271200@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Nikah bagi Anak hasil Hubungan

Di Luar Kawin di KUA Rungkut Surabaya.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Dhani Reisha Farid.

(Dhani Reisha Farid)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena sosial di masyarakat tentang banyaknya kasus perkawinan yang didahului oleh kehamilan sebelum menikah baik pelakunya masih usia dini ataupun sudah dewasa, yang dirugikan dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan apalagi jika anak tersebut adalah perempuan dimana kedepannya siapakah nantinya saat dewasa yang berhak menjadi wali nikahnya. Jika ditinjau dari KHI Pasal 99 yang mestinya dianut oleh instansi agama di Indonesia maka selagi anak tersebut di dalam pernikahan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah dan mempunyai hak mendapatkan kewalian dari ayah kandungnya ataukah terdapat suatu pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dapat berseberangan dengan pedoman tersebut, disinilah kami ingin melihat bagaimana penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin di KUA Rungkut Surabaya secara langsung.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang dirasa sebagai jenis penelitian paling tepat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat mendapatkan fakta yang luas yang terjadi di tempat penelitian dengan pengumpulan pelbagai fakta yaitu melakukan wawancara dengan mantan Kepala KUA Rungkut, Kepala KUA Rungkut dan beberapa petugas KUA lainnya serta mencari data-data di KUA, pemilihan KUA Rungkut sebagai tempat penelitian dikarenakan terdapat informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dan menjadi tempat magang penulis.

Setelah data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya didapatkan maka penulis berusaha menganalisa data dan catatan wawancara yang terkumpul dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasilnya penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin di KUA Rungkut adalah wali nasab selagi anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah karena memang hak perwalian anak tersebut sudah sesuai dengan KHI dan undang-undang serta pandangan mazhab Hanafi namun jika menurut hukum Islam pandangan mayoritas mazhab dikatakan pernikahan itu batil karena menasabkan anak pada ayah biologisnya padahal anak tersebut adalah anak hasil hubungan di luar kawin, maka itu tidak diperbolehkan apalagi jika memang diketahui jarak kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan dari akad nikah kedua orangtuanya.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP WALI NIKAH & NASAB DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. Wali Nikah	18
1. Pengertian wali nikah.....	18
2. Syarat wali nikah.....	20
3. Urutan wali nikah.....	24
4. Kedudukan wali nikah	25
B. Anak Luar Kawin	28
1. Pengertian Anak Luar Kawin.....	28
2. Status Anak Luar Kawin	29
3. Pengakuan Nasab bagi Anak Luar Kawin	35
4. Hukum Wali Nikah bagi Anak Zina	38
BAB III PENUNJUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DI KUA RUNGKUT SURABAYA.....	42

A. Profil KUA Rungkut	42
1. Letak Geografis KUA Rungkut	42
2. Visi Misi KUA Rungkut	43
3. Struktur KUA Rungkut periode 2023	44
4. Tugas dan Fungsi KUA Rungkut.....	44
5. Jenis Pelayanan di KUA Rungkut.....	45
6. Landasan Program Kerja KUA	46
7. Tugas Aparatur Kantor Urusan Agama Rungkut.....	47
8. Sekilas Kondisi Masyarakat Kecamatan Rungkut	49
B. Pasangan Yang Melakukan Perkawinan di KUA Rungkut Surabaya	50
C. Penunjukan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan di KUA Rungkut.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENUNJUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM.....	62
A. Praktik Penunjukan Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Mazhab	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penunjukan wali nikah bagi anak hasil Hubungan di Luar Kawin di KUA Rungkut Surabaya.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel pernikahan dengan wali hakim.....	52
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asal kata kawin atau perkawinan berasal dari bahasa arab yakni *az zawju* yang memiliki arti genap lawan dari kata *al-fardhu* yang artinya ganjil, kata ini biasanya digunakan untuk berbagai macam kepentingan seperti an-nikah yaitu pernikahan, bangsa Arab biasanya menggunakan kata *az-zawju* sebagai kata ganti *an-nikah* yakni yang bermaksud sama yang artinya terjalinnya suatu hubungan dan interaksi yang terjadi oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan¹

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang baik yang sesuai dengan syariat islam dan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka dari itu seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan baik pihak yang laki-laki atau dari pihak perempuan haruslah paham bagaimana tentang kiat membangun hubungan yang baik sebelum dan sesudah pernikahan sehingga dapat sepenuhnya mewujudkan tujuan dan harapan daripada pernikahan itu sendiri, pernikahan juga bertujuan mengangkat kehormatan kedua pasangan tersebut dalam kejelasan keturunan yang dilahirkan nantinya.

¹ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15- 16.

Dalam Islam perkawinan dianggap sah jika telah melengkapi semua syarat dan rukun perkawinan dan adanya seorang wali dalam pelaksanaannya adalah termasuk ke dalamnya, keberadaan wali di dalam pernikahan hukumnya wajib dan pernikahan tanpa adanya wali ialah tidak sah, tidak diperdebatkan lagi bahwasanya keberadaan wali di dalam pelaksanaan perkawinan ialah guna membimbing dan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang dalam perwaliannya, apalagi terlebih dalam Islam perkawinan dianggap sebagai salah satu ibadah dan penyempurna keimanan seseorang, bunyi pada Pasal 19 KHI “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”² adalah bentuk penekanan akan wajibnya keberadaan wali dalam akad nikah terlebih telah ditegaskan pula tentang keharusan keberadaan wali dalam perkawinan pada Al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 83.

Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991, yang dalam ketentuannya selaras dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 154 tahun 1991 dapat ditemukan poin jika ada kehamilan di luar kawin maka perempuan yang hamil itu boleh untuk dinikahi oleh laki-laki yang menabur benih tersebut (menghamilinya) ketentuan lainnya yaitu perkawinan tersebut tidak perlu menunggu anak tersebut dilahirkan serta tidak perlu diadakan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana status anak tersebut?.

Dalam hal ini KHI selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VII/2010 serta Pasal 43 UU Nomor. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak tersebut ialah statusnya sah anak kedua orang tuanya sehingga walinya bisa dari bapak biologisnya itu dikarenakan memang ada hubungan perdata diantara keduanya, namun dalam fikih berbeda pandangan yang menganggap anak tersebut bukan anak kedua orang tuanya dan tidak sah secara syariat yang akhirnya menyebabkan otomatis bapaknya tidak mempunyai hak kewalian dan tidak dapat menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut padahal jika kita melihat wali nasab yang seharusnya ialah garis bapak ke atas, sehingga dengan adanya ketentuan fikih dalam masalah ini membuat kewalian tidak dapat jatuh ke bapak melainkan secara praktisnya dilimpahkan kepada wali hakim yang saat ini dipegang oleh jabatan Kepala Kantor Urusan Agama yang bertugas. Dua pendapat yang berbeda ini adalah suatu fakta yang menarik bagi penulis yang pada akhirnya berusaha membedah bagaimana akhirnya penunjukan wali dalam akad bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan di masa transisi kurun waktu tahun 2021-2022 berdasarkan

wawancara dan dokumen resmi instansi serta bagaimana teknis kiat-kiat KUA Rungkut Surabaya dalam usaha menentukannya sesuai dengan pedoman undang-undang dan akhirnya bagaimana penunjukan itu nantinya akan kami tinjau dari hukum Islam yakni dengan pendapat-pendapat ulama fikih dan menurut fikih wali.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Rungkut Surabaya pada waktu praktik kerja lapangan ditemukan fakta bahwasanya memang sulit mengorek terkait wali nasab yang bermasalah karena hal itu adalah aib keluarga, berapapun selisih antara pernikahan orang tua dan kelahiran anak tetap walinya dalam pernikahan adalah ayah kandung atau wali nasab namun dapat menempuh jalur musyawarah dengan keluarga agar dapat dilimpahkan ke wali hakim,³ karena jika dipaksakan tetap berwali nasab dikhawatirkan akan menyalahi syariat dan membuat keabsahan daripada pernikahan tersebut dipertanyakan. Lebih lanjut nantinya peneliti akan memeriksa dokumen-dokumen milik KUA dengan izin Kepala KUA sebagai penunjang untuk mengelompokkan kasus-kasus pernikahan dengan kegagalan berkas pra pernikahan.

Melihat undang-undang perkawinan menegaskan pengertian anak sah yakni anak yang lahir di dalam atau akibat pernikahan yang sah. Hal yang sama juga diungkapkan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang sah adalah anak (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan

³ Maklum Hamid (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, November, 2022.

oleh si isteri”. Substansi pernyataan pada hukum positif konvensional dan hukum positif Islam adalah sama, tapi dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan tentang hukum anak dari teknologi bayi tabung.⁴

Adapun dalam hukum Islam khususnya fikih meskipun tidak ada pengertian dengan jelas bagaimana sebenarnya pengertian anak sah tapi dalam segi konsep dan prinsip mempunyai ketentuan yang tegas yakni anak sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan dan akibat hukum perkawinan yang sah, jadi harus memenuhi 2 unsur tersebut untuk dikatakan anak sah dan dianggap bukan anak sah jika usia kelahirannya kurang dari 6 bulan dari akad nikah kedua orang tuanya.⁵

Adanya perbedaan tersebut membuat kami penulis tertarik untuk membedah bagaimana maksud kandungan undang-undang tersebut dengan realita yang terjadi, dengan uraian-uraian di atas pula, kami selaku peneliti ingin mengangkat kasus ini ke dalam karya tulis ilmiah pada tugas akhir pendidikan Strata 1 berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan di Kua Rungkut Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dilihat dan ditemukan batasan terhadap suatu masalah berdasarkan latar belakang yang ada yaitu:

⁴ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), 189.

⁵ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), 223.

1. Prosedur KUA Rungkut Surabaya dalam proses penunjukan wali nikah.
2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan Petugas KUA Rungkut Surabaya dalam penunjukan dan penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar perkawinan.
3. Akibat hukum daripada penunjukan wali nikah yang tidak sesuai dengan hukum syariat.
4. Solusi Kepala KUA Rungkut dalam kasus penunjukan wali nikah anak zina.

Agar penulisan penelitian lebih terfokus maka perlu kiranya penyederhanaan pembatasan masalah menjadi:

1. Prosedur teknis yang dilakukan Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya dalam upaya menunjuk wali nikah bagi anak yang lahir disebabkan kehamilan di luar perkawinan.
2. Analisis Hukum Islam menggunakan KHI dan pendapat Ulama Mazhab serta fikih wali tentang penunjukan wali nikah bagi anak di luar pernikahan yang dilakukan oleh KUA Rungkut Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan di KUA Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan di KUA Rungkut Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penunjukan wali dalam akad nikah yang dilakukan KUA Rungkut Surabaya terhadap anak hasil hubungan luar kawin.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin di KUA Rungkut Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bagi masyarakat luas berguna menjadi informasi mengenai penunjukan wali nikah bagi anak di luar kawin yang kerap saat ini menjadi problematika.
2. Secara praktis penelitian ini mempunyai tujuan agar mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin di KUA Rungkut Surabaya dan menjadi saran dan masukan untuk instansi KUA Rungkut Surabaya dalam peningkatan kredibilitasnya.

F. Kajian Pustaka

Beberapa pembahasan terkait dianggap sejenis berdasarkan penelusuran penulis dan ditampilkan sehingga nantinya bisa menghindari plagiarisme dan

kesamaan dalam proses pengerjaannya, penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

1. Penelitian oleh Wiwit Puput Lestari yang dikerjakan pada tahun 2012 dengan judulnya “*Status Anak Hasil Perkawinan sirri menurut hukum Islam dan Hukum Positif*” disini penelitiannya penulis berusaha mengidentifikasi jenis-jenis status anak hasil perkawinan yang jumlahnya ada 11 dan menurut penelitiannya anak siiri itu nasabnya dapat dinisbatkan kepada kepada orang tuanya karena menurut syariat Islam hukumnya adalah anak sah dan berhak atas adilnya kesamaan dalam mendapat perlakuan dan pengakuan seperti halnya yang dilakukan terhadap anak yang tercatat secara sah dan resmi, sedangkan menurut hukum positif anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada orang tuanya karena perkawinannya dianggap oleh negara ialah pernikahan yang fiktif dan tidak pernah ada karena tidak ada bukti pencatatannya serta hak keperdataannya pada orang tuanya tidak bisa diwujudkan.⁶
2. Penelitian oleh Barakah Sulistyani pada tahun 2017 dengan Judul “*Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam perkawinan(studi kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara)*”, dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam sebuah perkawinan dengan ditinjau oleh hukum positif Indonesia, yang mana hasil daripada penelitian tersebut adam wali dengan penghulu adalah hukumnya sah dan disebabkan perempuan tersebut tidak punya wali

⁶ Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2012), 70-71.

nasab dikarenakan beberapa alasan yaitu: *mafqud*, *waladul um*, dan *tumpur*. Sah nya perwalian tersebut ternyata telah tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 30 Tahun 2005.⁷

3. Penelitian terhadap skripsi yang ditulis oleh Achmad Hidayat pada tahun 2018 dengan judulnya “*Tinjauan Hukum islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-Laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya*” penolakan yang terjadi berdasarkan penelitian mahasiswa tersebut dikarenakan sang laki-laki itu sering melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap si perempuan dan saat mengetahui perempuan tersebut hamil dia ingin membunuh anak yang dalam kandungan tersebut sehingga dianalisis menggunakan hukum Islam yakni Al-quran, al-hadis, dan KHI membenarkan sikap ibu tersebut karena laki-laki tersebut bukan sosok yang baik dan nantinya mengancam nyawa ibu dan bayinya.⁸

G. Definisi Operasional

Supaya dapat lebih memahami daripada apa yang akan ditulis oleh penulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan di KUA Rungkut Surabaya,

⁷ Barokah Sulistiyani, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007), 80-81.

⁸ Achmad Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya* (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

maka dari itu penulis akan menjelaskan maksud daripada penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Hukum Islam yang dimaksud di dalam kepenulisan ini merupakan norma serta ketentuan yang termuat dalam Al-quran, Hadis, fikih, dan pendapat ulama 4 Imam mazhab tentang pernikahan pembahasan tentang wali nikah supaya menjadi acuan dalam beragama dan bersyariat dengan tujuan hidup menjadi baik dan bermoral serta sesuai dengan syariat Islam.⁹
2. Penunjukan yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan kepada Wali nikah dari mempelai perempuan yang ditetapkan oleh Kepala KUA Rungkut Surabaya sebagai wali nikah meskipun disinyalir bahwa anak tersebut lahir bukan karena akibat perkawinan yang sah karena dalam proses pemeriksaan berkas-berkas pernikahan ditemukan kejanggalan antara kelahiran mempelai perempuan dan akad nikah orang tuanya.
3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang dianggap sah dimata hukum positif dan hukum agama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini bertujuan agar penulisan skripsi menjadi lebih berkualitas karena erat kaitannya membahas tentang teknik, prosedur, dan desain penelitian yang akan diambil dan digunakan, diantaranya:

⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif supaya dapat mencari dan menggali informasi seluas-luasnya dan berdasarkan fakta di lapangan (*field research*).¹⁰ Studi di lapangan ini juga bertujuan mendapatkan validitas dalam hal ini terhadap subjek penelitian yaitu Kepala KUA Rungkut Surabaya tentang pelbagai data penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin selama dua tahun terakhir.

2. Data yang dikumpulkan

Guna menjawab hal-hal yang terdapat pada rumusan masalah, maka dibutuhkan data yang sesuai dan berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis yaitu :

- a. Data primer dari dokumen KUA mengenai jumlah perkawinan dengan kejanggalan dokumen asal-usul mempelai perempuan.
- b. Data tentang jumlah pernikahan menggunakan wali hakim.
- c. Data tentang penetapan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang lahir di luar nikah.
- d. Data sekunder dari kitab dan jurnal online tentang pendapat 4 Imam mazhab mengenai masalah perwalian bagi anak hasil hubungan di luar nikah sebagai bahan analisa.

3. Sumber data

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

Dalam penelitian ini agar supaya menemukan kebenaran dalam penggalian fakta maka diputuskan menggunakan sumber data berupa:

a. Sumber primer

Yaitu sumber yang telah dikumpulkan peneliti dengan secara langsung pada sumbernya.¹¹ Dengan hal ini maka supaya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti harus mencari secara langsung dengan wawancara kepada Kepala KUA Rungkut Surabaya, mantan Kepala KUA Rungkut, staf administrasi dan memeriksa dokumen-dokumen resmi KUA terkait permasalahan penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin serta penunjukan wali hakim setahun terakhir di lingkungan KUA Rungkut, Surabaya.

b. Sumber sekunder

Yaitu sumber yang didapatkan secara tidak langsung didapatkan oleh penulis.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skripsi, kitab, atau jurnal-jurnal ilmiah lain seputar tentang kewalian untuk menganalisa dan menunjang daripada penyelesaian kasus yang diangkat. Menggunakan beberapa referensi diantaranya:

- 1) Buku berjudul *Fiqh Islam* oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
- 2) Buku berjudul *Fiqh Munakahat* oleh Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali
- 3) Buku berjudul *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab* oleh Devy Soraya.

¹¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹² Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

- 4) Buku berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Amiur Nurudin, M.A. dan Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

4. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan membedah metode dalam pengumpulan datanya agar melengkapi data pengamatan. Teknik yang digunakan yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu aktivitas yang dilakukan guna memperoleh suatu informasi dengan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap seseorang yang terlibat secara langsung.¹³

Dalam praktik kali ini kami menganggap Petugas KUA terkhusus kepada penghulu (Kepala KUA) orang yang lebih mengetahui karena bersinggungan langsung dengan keadministrasian pra perkawinan, dengan begitu kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan yang sesuai dengan objek pembahasan dan rumusan masalah yang telah tersaji, diantaranya: berapa banyak kasus pernikahan tanpa adanya wali, bagaimana prosedur penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar pernikahan, serta bagaimana solusi KUA dalam menangani penunjukan wali nikah sehingga sesuai dengan syariat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan yang disimpan untuk suatu kepentingan tertentu. Dokumentasi banyak jenisnya antara lain

¹³ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

berbentuk gambar, karya, tulisan, rekaman, laporan, dan lain sebagainya.¹⁴ Dokumentasi yang didapatkan adalah rekaman wawancara dengan kepala kua rungkut, data wali hakim tahun 2022, data struktur kua Rungkut. Dokumentasi dilakukan guna untuk memperoleh informasi atau data langsung dari tempat penelitian. Teknik ini digunakan guna untuk mengetahui prosedur penunjukan wali nikah dan memperoleh data mengenai penunjukan-penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar kawin.

5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, tahap ini penyusun akan menghimpun dan memeriksa daripada kelengkapan data yang ada.¹⁵ Tidak luput juga memeriksa kembali hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian.
- b. *Organizing*, tahap ini penyusunan secara sistematis terhadap pengumpulan, penyajian, sampai tahapan tentang penyajian faktanya.¹⁶ Tentang hal ini yakni tentang informasi dokumen pra pernikahan yang janggal selama 2 tahun terakhir dalam lingkup pembahasan tentang wali nikah.
- c. *Analizing*, yang terakhir yaitu tahap analisa lanjutan terhadap hasil editing dan organizing menggunakan dalil-dalil dan sumber terkait.¹⁷

¹⁴ Nizamuddin, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplis Publisher, 2021), 185.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

¹⁷ Ibid, 201.

Tahapan *analizing* ini merupakan analisis ketetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah oleh syariat Islam terhadap praktik penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah yang dilakukan KUA Rungkut Surabaya.

6. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data mengelola serta mengatur secara sistematis data yang telah diperoleh untuk mencari kesimpulan tentang masalah apa yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif.¹⁸ Adapun pengertian metode deskriptif yaitu penggambaran suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan fakta di lapangan. Metode ini dirasa sesuai dengan keinginan penulis untuk menggambarkan bagaimana kasus-kasus tentang pernikahan pasutri dengan sebelumnya terjadi problematika penunjukan wali nikah dikarenakan kejanggalan selisih kelahiran dan umur pernikahan orang tuanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 macam teknik dalam analisis data, yaitu:

1. Kualitatif deskriptif analisis

kajian kualitatif deskriptif bersifat masalah fenomena sosial.¹⁹ Artinya penulis menggunakan data-data penunjukan wali hakim selama 1 tahun terakhir dan wawancara dengan mantan kepala kua rungkut tentang kasus penunjukan wali nikah anak hasil hubungan luar kawin

¹⁸ Elidawati, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

¹⁹ Wiwin Yuliani, "*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*," Quanta 2, no. 2 (2018), 81.

yang pernah terjadi di KUA Rungkut Surabaya dan menganalisa menggunakan metode penasaban anak menurut fikih.

2. Pola pikir deduktif

yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari suatu kasus khusus dengan didasarkan kepada suatu fakta umum artinya penulis mengambil kesimpulan bahwasanya praktik penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan luar kawin di kua rungkut condong kepada mazhab Hanafi yakni jatuh kepada wali nasabnya berdasarkan jika ada pengakuan dari walinya tersebut bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak biologisnya.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini nantinya runtut, rapi, terstruktur, penulis jelas memerlukan rangkaian pembahasan dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir, maka penulis membagi keseluruhan materi ke dalam 5 bab yaitu:

Bab yang pertama adalah pendahuluan, isi bab ini nantinya antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁰ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak," Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika 5, no. 1 (January 11, 2017), 84.

Bab kedua berisi kajian teori yang akan menjadi acuan dalam analisis data yang dikumpulkan serta diolah oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta fikih wali tentang pengertian anak sah, pengertian wali nikah, syarat menjadi wali nikah, klasifikasi wali, keabsahan pernikahan yang didahului oleh kehamilan dan status hubungan keperdataan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah.

Bab ketiga berisi penyajian informasi terkait profil KUA Rungkut Surabaya dan penyajian data hasil dari penelitian baik poin-poin wawancara, dokumen resmi KUA, data pernikahan selama dua tahun terakhir tentang bagaimana mekanisme penunjukan wali nikah yang dilakukan Petugas KUA Rungkut Surabaya terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan.

Bab keempat berisi pembahasan analisis perihal data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab ketiga, berisi bagaimana penunjukan wali nikah bagi anak di luar nikah ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan pendapat ulama 4 Imam Mazhab, serta Kompilasi Hukum Islam tentang hak keperdataan anak hasil hubungan di luar pernikahan dan relevansi hukum Islam terhadap penunjukan wali nikah oleh KUA Rungkut Surabaya.

Bab kelima yaitu berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, yang mana ditujukan terhadap pihak-pihak yang terkait serta instansi tempat penggalan fakta dalam penelitian yang telah dilalui.

BAB II

KONSEP WALI NIKAH & NASAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali Nikah

1. Pengertian wali nikah

Wali nikah ialah seseorang yang memiliki hak menikahkan disebabkan adanya ikatan pertalian darah dengan seseorang secara langsung dalam perwaliannya dalam hal ini yaitu mempelai perempuan yang urutannya meliputi ayah, kakeknya, saudara laki-laki yang seibu dan seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, saudara ayah laki-laki, anak laki-laki paman dari ayah, lalu yang paling akhir yaitu hakim.¹

Pasal 20 ayat 1 di dalamnya memperjelas dan mempertegas bahwasanya wali nikah harus seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat menjadi wali yakni muslim, berakal, dewasa.²

Jumhur ulama yang terdiri dari empat imam mazhab membagi wali menjadi dua kelompok:³

1. Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98

² Dedy Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 53.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009)75-76

persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali Mujbir.

2. Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Terdapat 2 macam jenis perwalian dalam syariat hukum Islam, yakni *al-wilayah al-khassah* dan *al-wilayah al-ammah*, *wilayah al-khassah* ialah perwalian yang dilakukan seseorang urusan dan tujuan tertentu. Contohnya perwalian seorang ayah atau kakek kepada anak yang belum dewasa atau anak yang dalam perwaliannya. Sedangkan *al-wilayah al-ammah* merupakan perwalian yang dilakukan seorang hakim untuk menggantikan peran *al-wilayah al-khassah* tersebut. Tujuan hakim tersebut menggantikan *al-wilayah al-khassah* adalah untuk menjadi seorang wali bagi orang yang tidak mengerti dan menjadi wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak punya wali ayah atau kakek.⁴

Kalangan Hanafiyah juga membagi perwalian kepada 3 jenis, yaitu perwalian atas harta, perwalian atas jiwa, serta perwalian atas harta dan jiwa sekaligus dan wali dalam akad nikah termasuk kedalam wali atas pengawasan (*al-isyrاف*), pengawasan dikarenakan menjadi wali nikah adalah bentuk kepengawasan atas apa yang menjadi pilihan hidupnya sama seperti kegiatan

³ Soraya Devy , *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam mazhab*, (Aceh: Sahifah, 2017), 12.

pendidikan anak, urusan masalah keluarga, dan kesehatan anak. Hak perwalian ini adalah ditujukan pada ayah dan kakeknya.⁵

Wali juga diartikan sebagai orang yang menguasai, mengatur, dan mengurus. Maka berangkat dari pengertian tersebut seseorang yang paling berhak menjadi wali adalah ayahnya selain karena syariat Islam menganggap ayah adalah orang yang paling dekat dengan anaknya dan menanggung segala kebutuhan anaknya dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan kesejahteraan anak. Barulah jika seorang figur ayah tersebut tidak ada, tidak ada dalam ketentuan ini yakni bisa karena tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal maka perwalian selanjutnya diberikan pada famili dari keluarga bapak ke atas dan seterusnya.

3. Syarat wali nikah

Dalam KHI memberikan ketentuan tentang perwalian yang diatur di Pasal 107 ayat 4 syarat seseorang dapat menjadi wali nikah harus punya kualifikasi yakni sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan bkerkelakuan baik serta diutamakan memilih dari keluarganya tersebut, namun jika terpaksa atau tidak diketahui keberadaannya dapat diganti dengan yang lain.⁶ Namun ada penambahan menurut para ulama fikih bahwa yang berhak menjadi wali itu harus mempunyai syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya :

a. Mukallaf

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 262.

Wali dalam nikah harus seseorang yang sudah dewasa atau baligh karena anak yang masih kecil itu belum bisa secara hukum mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ،

Di angkatlah hukum dari 3 perkara: dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang yang gila hingga sembuh. (HR.Bukhari dan Muslim)

b. Muslim

Seorang yang menjadi wali harus seorang muslim dan ketentuan ini pula sudah tersebut dalam nash Al-quran sehingga jika walinya seorang non muslim itu mutlak tidak boleh menjadi wali bagi anak yang dalam pengampuhannya, hal ini didasarkan pada dalam firman Allah Swt Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ

janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.

Namun orang kafir atau non muslim itu sebenarnya juga dapat melaksanakan perwalian namun hanya pada kafir yang lain, berdasarkan firman Allah Al-quran surat Al-anfal ayat 73:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Adapun orang kafir sebagian menjadi wali bagi sebagian yang lain

c. Laki-laki

Wali nikah harus seorang laki-laki, jadi dalam konteks wali nikah perempuan tidak boleh menjadi wali. Namun dalam kriteria ini ulama fikih berbeda pendapat tentang penunjukan wanita sebagai wali menurut imam Syafi'i, maliki, dan Hanbali wanita tidak bisa mejadi wali dan tidak bisa menajadi wali atas dirinya sendiri. Lain halnya menurut Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa berwali kan seorang perempuan tidak membuat perwalian tersebut tidak sah dan perempuan bisa menjadi wali dirinya sendiri.⁷ Pendapat Imam Syafi'i di atas bersandar pada hadis Nabi saw :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita lain dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya sendiri.⁸(HR. Ibnu Majah dan Ad- Daruquthni)

Dasar pendapat Imam Hanafi berdasarkan hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا

Dari ibnu Abbas ra ia bersabda,"bersabda Rasulullah saw orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan izinya kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya".(Bukhari dan Muslim)⁹

d. Tidak sedang masa pengampuan (*mahjur alaih*).

Penyebabnya orang yang dalam pengampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum atas kehendaknya sendiri sehingga syariat mensyaratkan seorang wali

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, juz VII, (Beirut : Dar al-Fikr, th), 196.

⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), 40

⁷ Abi Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, jilid 5,(Mesir: Syirkah Maktabah, 1964), 69.

harus sedang tidak dalam pengampunan. Hakikatnya kedudukannya saat menjadi wali adalah termasuk ke dalam tindakan hukum.

e. Berpikiran baik

Orang yang dalam keadaan tidak stabil dan terganggu akal tidak dapat menjadi wali, karena dengan kondisi yang seperti ini dikhawatirkan sikap dan perbuatannya lebih condong kepada ke kemudhorotan daripada kemaslahatan.

f. Rasyid

Wali haruslah orang yang rasyid, rasyid diartikan sebagai orang yang dikenal bijaksana dan cerdas. Artinya wali harus benar-benar paham maksud daripada kenapa dia menikahkan seseorang, dapat dibayangkan jika seorang wali adalah orang yang bodoh, dia tidak dapat memberi petunjuk kepada seorang dalam perwaliannya dan bisa saja menikahkan seseorang dengan orang lainnya yang bodoh dan jahat karena sejatinya pilihannya adalah suatu hal yang menghancurkan.

g. Adil

Yakni tidak pernah melakukan dosa besar dan terjaga dari perbuatan dosa-dosa kecil serta senantiasa menjaga marwah dan kesopanan.

h. tidak berihram

Syarat menjadi wali yang terakhir adalah orang tersebut tidak sedang dalam ihram ibadah haji maupun umroh. Ketentuan tersebut beralas pada Hadis Nabi Muahmmd dari sahabat Usman dalam riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Orang yang sedang Ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh juga dinikahkan oleh seseorang

Namun syarat ini masih menjadi perdebatan karena sebagian ulama mazhab memperbolehkan orang yang berihram untuk menjadi wali nikah. Begitulah konsep umum perwalian, kita melihat beberapa ulama mazhab berbeda pendapat tentang status wali ini yang sebagai rukun atau tidak, dan juga berbeda pendapat dalam menetapkan kekuasaan wali yang nantinya mengakibatkan perbedaan hak ijab kedepannya.

4. Urutan wali nikah

Jumhur ulama mengurutkan orang-orang yang mempunyai kuasa dan hak menjadi wali nikah yang mana juga dianut dan dibuat pedoman oleh KUA kecamatan, urutan wali tersebut diantaranya:¹⁰

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung atau seayah kandung
- c. Keponakan laki-laki sekandung atau seayah.
- d. Paman sekandung atau seayah.
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah.
- f. Sultan (pemimpin wilayah tertentu) yang disebut hakim.

Wali nasab sendiri terdiri atas 4 kelompok. Urutan kelompok yang pertama harus selalu diutamakan dan didahulukan dari kelompok yang lain karena ditinjau berdasarkan tingkat keamatan dan kedekatan dalam susunan kefamilian dengan calon mempelai wanita :

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.

- a) Kelompok pertama ialah famili laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, dan lain-nya dari jalur ayah.
- b) Kelompok kedua ialah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya.
- c) Kelompok ketiga ialah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat ialah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.¹¹

Wali hakim baru dapat menjadi sebagai wali nikah jika apabila wali nasab sudah tidak ada dan tidak diketahui bisa juga jika wali nasabnya berbelit-belit atau enggan. Dalam hal wali adlal atau wali yang enggan dalam menikahkan hakim mempunyai kuasa untuk menjadi wali nikah setelah ada keputusan pengadilan. Sedangkan Wali hakim ialah wali nikah yang dilimpahkan pada hakim, wali hakim bisa meliputi aparat pengadilan, aparat KUA, petugas PPN, atau penguasa. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk menghadirkan dalam akad nikah.¹²

5. Kedudukan wali nikah

Kedudukan wali nikah dalam Sabda Rasulullah Saw :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 66.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 249.

Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri¹³

Sejalan dengan hadis di atas, dalam riwayat lain pun berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil. (HR.Tirmizi)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Bab XV didalamnya dijelaskan bahwa wali termasuk dalam rukun nikah dan wajib hukumnya untuk dipenuhi. Hadirnya wali dalam akad nikah mempelai perempuan menurut jumhur ulama dan kebiasaan masyarakat kita adalah hal yang mesti ada dan tidak sah pernikahannya jika akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Secara prinsip dan syariat wali termasuk kedalam rukun pernikahan. Dalam akad nikah seorang wali dapat memposisikan diri atas nama perempuan yang diwalikannya atau dapat menjadi orang yang dimintai persetujuannya dalam kelangsungan akad itu sendiri. Para ulama pun sepakat memposisikan wali sebagai rukun dan syarat dalam perkawinan bagi anak kecil karena anak kecil tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Namun bagi perempuan yang telah menginjak dewasa baik statusnya janda atau perawan tentang keharusan adanya wali para ulama punya pendapat yang berbeda..

Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wali nikah adalah salah satu dari berbagai syarat untuk mencapai sahnya suatu pernikahan, beda lagi dengan mazhab Hanafi yang mengemukakan Bahwa sebenarnya wali nikah

¹³ HR. Ibnu Majah (no. 1882) *kitab an-Nikaah dari Abu Hurairah*, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (no. 1527) dan *al-Irwaa'* (no. 1841).

merupakan hal yang sunnah atau boleh tidak terpenuhi, seperti terdapat dalam firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Namun berbeda dengan letak geografi Indonesia yang mana mayoritas menganut mazhab Syafi'i dan kebiasaan masyarakat lumrah kental dengan ketergantungan dan kewajiban adanya wali nikah dalam proses akad nikahnya, tanpa adanya wali dalam perspektif mazhab Syafi'i dan budaya yang mengakar di masyarakat Indonesia ialah hukumnya tidak sah. Alasan pendapat ini di bersandar pada hadis Nabi Muhammad saw melalui riwayat Abu Daud dari perkataan Aisyah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحْتُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذي، رقم

1102 وأبو داود، رقم 2083 وابن ماجه، رقم 1879 وقال أبو عيسى الترمذي : هذا

حديث حسن)

Telah menceritakan pada kami Muhammad bin katsir, telah mengabarkan kami Sufyan, telah mengatakan pada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: “Setiap wanita yang menikah tiada restu izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali)”. apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apayang ia peroleh

darinya, lalu apabila mereka berselisih maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”¹⁴

B. Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari perempuan yang mana laki-laki yang menghamilinya tersebut tidak terikat dalam ikatan tali perkawinan dengannya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana dari hasil hubungannya melahirkan seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang dianggap sah dimata hukum positif dan hukum agama.¹⁵

Dalam hukum positif dikenal adanya anak biologis dan anak secara hukum, dalam kasus anak zina, anak tersebut adalah termasuk anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya karena sebab lahirnya di dunia adalah karena adanya hubungan badan sebelum perkawinan. Anak secara hukum adalah anak yang diakui secara hukum positif dikarenakan karena hubungan biologis maupun adopsi, atau yang dikenal dengan anak angkat, maka selayaknya dalam pengangkatan anak adopsi harus disertai putusan pengadilan.¹⁶

Dalam perspektif hukum Islam hubungan bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan disebut perzinahan. Hubungan seksual dalam hukum Islam tidak ada pembedaan terhadap pelakunya baik dia

¹² Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah*, Versi 2.09, Juz V, no.1784, 477.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

¹⁶ Amalia Anggun Hartini, *Implikasi Hukum Penetapan Sebagai Anak Biologis Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada, 2017)

perawan, perjaka, janda, duda, poligami atau apapun berbeda halnya dalam hukum perdata yang terdapat perbedaan antara pelakunya. Menurut Ibnu Rusyd dalam pandangannya mengemukakan pendapatnya tentang pengertian zina, “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan termasuk ke dalam syubhat nikah dan juga bukan milik.”¹⁷

Terdapat dua macam zina, yaitu:

- a. Zina *muḥṣan*, ialah zina dimana pelakunya sudah pernah menikah.
- b. Zina *ghairu muḥṣan*, ialah zina dimana pelakunya berstatus belum pernah menikah, masih perjaka dan masih perawan.

Hukum Islam membagi jenis zina ini karena konsekuensi daripada pelaku perzinahan terdapat perbedaan meskipun begitu islam tidak menganggap zina ghairu muḥson adalah dosa ringan, pelakunya bahkan tetap terkena hukuman yang berat yakni cambuk 100 kali dengan ayunan yang keras. Perlu dipahami bahwasanya anak luar kawin adalah anak hasil perbuatan zina *ghoiru muḥṣan*.¹⁸

2. Status Anak Luar Kawin

Hukum Islam Mempunyai penetapan status anak luar kawin atau anak zina, diantaranya:

- a. Menurut Imam Mazhab

Menurut pandangan ulama mazhab dalam hal ini mazhab Syafi'i menungkapkan bahwa anak hasil zina menimbulkan 2 pendapat,

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Kairo: Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, 1950), 433.

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 82.

pendapat yang pertama bahwasanya anak tersebut tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya tanpa alasan apapun meskipun sudah dinikahi oleh laki-laki yang menghamili karena pada dasarnya anak tersebut hasil dari perbuatan yang tercela yakni perzinahan orang tuanya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya anak tersebut mempunyai peluang untuk bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan ketentuan perempuan yang dihamili tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan jarak kelahiran antara anak tersebut dan akad nikah orang tuanya tidak kurang dari 6 bulan. Selanjutnya menurut imam Syafi'i dan imam Maliki sependapat bahwa laki-laki yang menghamili perempuan lalu menikahnya dan setelah di dalam pernikahan tersebut anak itu lahir kurang dari 6 bulan maka tidak dapat dinasabkan ke ayah biologisnya. Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Imam Hanafi yang tetap memandang anak yang lahir dari hubungan luar nikah meskipun akhirnya dinikahi oleh yang menghamili baik kurang dari 6 bulan atau lebih statusnya sama tetap dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya.¹⁹

Mengenai hal ini dapat disimpulkan ulama terbagi menjadi 2:

- 1) Jumhur ulama yang pada hal ini adalah mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan anak tersebut tetap dihukumi anak zina dan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya

¹⁶ Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi ushul al-syariah*, (Beirut: Dar al-kutub al-islamiyah), 12.

karena dianggap bukan ayah biologisnya tapi tetap dihukumi wajib mempunyai wali dan diwakili oleh wali hakim.

- 2) Mazhab Hanafi mempunyai pendapat anak laki-laki yang menikah dengan ibunya dapat dinasabkan karena mempunyai hubungan darah.²⁰

Mengenai bayinya yang lahir hukum Islam sepakat jika yang menikahi ibunya bukan yang menghamili maka anaknya hukumnya anak zina atau anak tidak sah, namun jika yang menikahi adalah yang menghamili ulama berbeda pendapat kembali:

- 1) Dikatakan Anak zina bila saat dinikahi umur anak dalam kandungan sudah 4 bulan lebih yang akibatnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis yang menjadi suami sah ibunya dan sebaliknya jika kurang dari 4 bulan maka masih bisa dinasabkan ke suami sah ibunya.
- 2) Dikatakan meskipun dinikahi jangka 1 hari pun atau lebih dari 6 bulan hakikatnya tetap tidak bisa dan batil dinasabkan pada ayah biologis yang menjadi suami sah ibunya dengan dalih adanya anak tersebut mendahului adanya pernikahan.²¹

b. Menurut KHI

Dalam KHI memandang bahwasanya anak zina yang lahir di dalam perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menjadi

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 160.

¹⁸ Dr. Mahjuddin, *Masail al-fiqh*, Kasus-kasus aktual dalam hukum Islami, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 63-64.

suami ibunya karena memandang adanya suami sah adalah agar dapat menyandarkan nasab anak tersebut, karena hakikatnya anak yang terlahir di dunia adalah sama-sama suci sesuai fitrahnya.

Maka sejalan dengan KHI Pasal 99 yang berbunyi: anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka di point ini dapat diketemukan adanya kelonggaran dan peluang bagi suami sah yang pernikahannya dikarenakan hamil duluan bisa menjadi ayah biologis anak tersebut tanpa ketentuan jangka waktu dengan melihat Pasal 42 tersebut itu pula ditemukan adanya pemberian toleransi opsi hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selagi bayi tersebut lahir saat orang tuanya dalam ikatan nikah tanpa mengindahkan batas minimal usia kandungan yang lazim di masyarakat 6 bulan maka anak tersebut tetap dihukumi anak sah di mata hukum positif. Apalagi sebenarnya dalam undang-undang tidak pernah ditemukan hal yang mengatur dengan spesifik minimal usia kehamilan yang dianggap sah baik di dalam teks pasalnya maupun penjelasan-penjelasanannya. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menjabarkan dan merinci lebih spesifik tentang apa yang diatur di undang-undang perkawinan diatas. .

Pendapat daripada KHI tersebut selain karena dari penjelasan undang-undang perkawinan pasal 42 tapi juga mengatasnamakan dan memperjuangkan hak yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia

tanpa terkecuali. Dalam KHI bab VII pasal 53 pun mengatur wanita yang hamil karena perzinahan:

- 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, boleh dinikahkan oleh pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan tersebut saat wanita hamil, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan adanya pasal tersebut mempunyai arti hukum positif Islam Indonesia memperbolehkan menikahi wanita yang dihamili sehingga menjamin anak yang lahir adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan pada ayah biologisnya.²²

Pada dasarnya anak hasil hubungan di luar kawin mutlak tak bisa disalahkan dia tidak pernah meminta lahir dengan cara seperti itu, kembali lagi yang menanggung dosa tersebut adalah orang tuanya karena perzinahan tersebut dilakukan dengan sadar dan dilakukan oleh seorang mukallaf, dan anak zina tersebut statusnya tetap sama dengan anak-anak lain dalam segi ketakwaan dan derajatnya dimata Allah Swt. Hak mendapat kasih sayang juga harus diberikan serta hak warisan juga sepatutnya masih tetap diberikan

¹⁹ Indra Halim, Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Tana Mana, No. 1 (June, 2020): 11.

namun nilainya tetap tidak sebesar anak sah namun tetaplah hak mereka wajib ditunaikan.²³

Al-hujjurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Maka dengan itu jika masih ada umat muslim yang berkata terhadap anak zina itu dengan perkataan mengolok atau senantiasa mengucapkan kata “Hai anak haram!” atau “Wahai anak zina!” maka sebetulnya dia telah mengingkari ajaran agama dan menisbatkan suatu kesalahan dan dosa besar terhadap orang yang seharusnya tidak menanggung konsekuensi kesalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 164:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”²⁴

²⁰ Doi A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002) 164.

²¹ <https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-164> diakses pada 29 Maret 2023

3. Pengakuan Nasab bagi Anak Luar Kawin

Ada 3 cara dalam penetapan nasab menurut Wahbah Zuhailly:²⁵

- a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah
- b. Mengajukan istilhaq / iqrar bi an-nasab
- c. Pengajuan alat bukti pendukung, dalam hal ini yakni adalah saksi, yang diselenggarakan di depan hakim dengan menghadirkan saksi ahli juga, di zaman modern ini pula keterangan saksi ahli juga membutuhkan bukti forensik yakni hasil test DNA dan sebagainya.

Jika terdapat hal yang meragukan tentang asal-usul anak bisa dikarenakan berbagai kejadian seperti halnya anak temuan atau dugaan anak luar kawin dapat menggunakan penetapan nasab dengan pengakuan, Namun dalam hal ini yang boleh mengajukan hanya dua orang :

- a. Pengakuan oleh yang berkepentingan

Pengakuan anak disini bersifat langsung (ر المقى نفس على) baik oleh ayah maupun si anak yang mengajukan, hal ini jika seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya atau orang lain adalah ayahnya. Ditemukan keterangan dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu bahwa syarat-syarat diterimanya pengakuan (ikrar) oleh pihak yang berkepentingan adalah:

- 1) Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Jika diketahui nasabnya maka pengakuan itu batal.

²⁵ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh 'al-Islami*, Jilid VII, 111.

- 2) Pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang logis seperti perbedaan umur yang wajar bagi hubungan ayah dan anak, dan tidak bertentangan dengan pengakuan orang.
- 3) Anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah. Jika anak yang diakui sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak, hal ini menurut ulama jumhur, tetapi menurut madzhab Maliki, syarat ini tidak diberlakukan, karena nasab adalah hak anak kepada ayahnya.
- 4) Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain, artinya jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang istri /atau seorang perempuan beriddah, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan tersebut.

Dalam literatur lain, ditemukan syarat selanjutnya, yaitu Pengakuan anak tersebut bukan hasil perbuatan zina, artinya pengakuan akan diterima sepanjang pengakuan tersebut adalah anak hasil nikah sah. karena diterimanya penetapan nasab adalah merupakan nikmat Allah, dan tidak mungkin nikmat akan diberikan dari proses yang melanggar hukum-hukum Allah. Namun Ibnu Taimiyah termasuk ulama fiqh yang membolehkan anak zina diakui melalui pengakuan istilhaq mengingat di masyarakat justru kebanyakan terdapat anak zina daripada anak li'an dan anak syubha

b. Pengakuan oleh orang lain

Pengakuan ini tidak diajukan oleh ayah atau anak yang bersangkutan, tapi diajukan dan diikrarkan oleh orang lain. Yang disebut (على محمول إقرارر المق)

غير) pengakuan ini seperti jika seseorang menyatakan ini saudaraku, ini pamanku dan sebagainya. Pengakuan seperti itu dapat diterima sepanjang memenuhi empat persyaratan sebagaimana pengakuan anak oleh diri sendiri ditambah syarat kelima : yakni harus ada pembenaran dari orang lain. Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang menyatakan bahwa orang ini adalah saudaranya, maka pengakuan itu bisa diterima jika dibenarkan oleh ayahnya, atau harus dikuatkan dengan pembuktian, atau jika ayah tersebut sudah meninggal, dikuatkan oleh dua orang ahli warisnya. Jika syarat-syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka pengakuan hanya berlaku terbatas untuk dirinya sendiri.

Menurut Ahmad Husni sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan:”apabila syarat-syarat pengakuan anak baik oleh diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan/ikrar tersebut secara hukum dan berlakulah seluruh aspek keperdataan yang nyata baik dibidang kewarisan maupun perkawinan dan seluruh aspek keperdataan yang lain”.

Pengajuan iqrar bin an-nasab atau istilhaq termasuk dalam prosedur penetapan asal-usul anak yang dalam wilayah hukum perdata termasuk dalam perkara Volunteer, namun ada kalanya perkara penetapan nasab atau asal usul anak menjadi perkara contentious jika pihak-pihak yang terlibat dalam pengakuan tersebut tidak terima, sehingga pemeriksaan pembuktian dilaksanakan dengan cara pemeriksaan lengkap (Istbat nasab bil bayyinah).

Prosedur seperti itu terekam dalam prosedur beracara pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya

4. Hukum Wali Nikah bagi Anak Zina

Terdapat perbedaan memahami asal-usul anak zina dari segi masihkah ada ketersambungan nasab dengan orang tuanya, dalam pandangan fikih sunnah, ulama sepakat bahwasanya anak zina saat kelahirannya nasab yang tetap tersambung adalah ke ibunya dan saudara ibunya sehingga ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan apa-apa, pandangan kedua bahwa anak masih bernasab kepada ayah biologisnya yakni imam Hanafi, berbeda halnya dengan pandangan beberapa ulama sunnah dan mayoritas ulama syiah yang menganggap bahwa anak zina tidak bernasab kepada siapa -siapa baik ayah biologisnya maupun ibu kandungnya sehingga dia tidak dapat mewarisi apapun dari keduanya.²⁶

Di negara kita masalah tentang asal-usul anak luar nikah ini beragam dari segi hukumnya. Ini bisa dimaklumi karena begitu plural dan beragam bangsa kita serta sejarah yang tidak dapat dihiraukan sehingga jelas menambah banyak referensi hukum dalam menjawab suatu kasus tertentu. Ada 3 hukum besar yang digunakan yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat setiap suku dan wilayah setempat. Masing-masing hukum tersebut mempunyai ideologi, kepentingan, dan karakter masing-masing dimana bertujuan mewartakan kepentingannya dimana hukum Islam yang menjadi salah satu hukum di Indonesia lebih condong terhadap pengedepanan moral dalam

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 220.

hukumnya. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa “Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.”²⁷

pasal 100 KHI menegaskan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Dan di dalam pasal 101 “Bahwa seorang suami dapat mengingkari sahnyanya anak, jika isteri tidak mengingkari hal tersebut maka dapat meneguhkan pengingkaran tersebut dengan li’an.

Pasal 102: (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahir anak tersebut atau 360 hari sesudah putusnyanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata sama sekali tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari juga bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan permasalahan perkaranya ke Pengadilan Agama. Al-Qur’an memberi petunjuk yang jelas tentang masalah ini.²⁸Batas minimal 6 bulan itu terhitung daripada pelaksanaan akad dilangsungkan oleh orang tuanya. Diambil pendapat ini berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15”

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 220.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 223.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنًا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَيْكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

kami wasiatkan manusia agar berbuat baik pada bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.

Dan juga surat Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
 الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.²⁹

Kedua ayat tersebut, Ibnu Abbas berpendapat dan menafsirkan bahwa 2 ayat tersebut menggambarkan waktu lamanya seorang perempuan mengandung dan menyapih anaknya yakni 30 bulan. Lalu ayat kedua menjelaskan lamanya seorang perempuan menyapih sempurna ialah 2 tahun atau 24 bulan. jadi bayi butuh 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6

²⁹ <https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-14> diakses pada 29 Maret 2023.

bulan, 6 bulan ini hitungan para ulama untuk minimal kandungan seorang perempuan.³⁰

Mengingat wali nikah adalah rukun nikah jadi adanya wali menjadi salah satu penilaiannya sah atau tidaknya perkawinan maka jumhur ulama tidak menisbatkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya terkecuali yang terjadi hanya pada masa jahiliyah ayah biologis bisa menjadi wali nikah anak zina. Sebagaimana pernyataan dari ulama Ibnu Rusyd di kitab bidayatul mujtahid, dan hadis Nabi Muhammad saw:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخارى)

Anak itu dinasabkan pada ibunya karena pemilik firasy, sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki hak apa-apa (H.R Bukhori)³¹

Maka sebab itu hukum Islam menyatakan menetapkan jika terdapat bayi yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad nikah orang tuanya maka ia tidak dapat dinasabkan pada ayahnya dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya. Ia hanya bisa dinasabkan dengan ibu kandungnya (Pasal 100 KHI). Demikian juga hukum bagi janda yang melahirkan lebih dari setahun dari kematian suaminya tersebut maka anaknya juga tidak bisa dinasabkan pada ayahnya. Pendapat ini boleh jadi dirasa terlalu kaku namun jika semua orang memahaminya dengan baik dan yakin bahwa datangnya syariat Islam ini sebagai perbaikan moral maka semua pihak akan mewajari.³²

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 224.

²⁹ Departemen Agama Al-Qur'an dan terjemahannya, 150.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 225.

BAB III

PENUNJUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI

LUAR NIKAH DI KUA RUNGKUT SURABAYA

A. Profil KUA Rungkut

1. Letak Geografis KUA Rungkut

Kantor Urusan Agama Rungkut beralamat di Jalan Rungkut Asri Utara nomor. 04 kali rungkut kecamatan Rungkut Kota Surabaya provinsi Jawa Timur 60293 bersebelahan dengan Kantor Kelurahan Kali rungkut dan Kecamatan Rungkut, Kepala KUA saat ini bernama Muhammad Ali S.Ag M.H. KUA Rungkut membawahi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kedungbaruk, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Medokan Ayu, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut, kelurahan Penjaringansari yang terdiri dari 74 Rw dan 417 Rt. KUA rungkut berada di wilayah strategis di dekat jalan raya dan mempunyai mempunyai batas wilayah:

- a. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan sukolilo,
- b. Di sebelah wilayah timur berbatasan langsung dengan laut,
- c. Untuk wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Anyar,
- d. Serta di wilayah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Kantor Urusan Agama juga merupakan instansi birokrasi yang terkecil di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada pada tingkatan dibawah kantor Kementerian Agama Kota Madya atau Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 517 Tahun 2001. KUA merupakan instansi bagian dari Departemen Agama yang membantu tugas kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten Kota sederajat dalam urusan pembangunan pemerintah dan urusan agama Islam di tingkat Kecamatan. Maka supaya dapat memaksimalkan dalam mendukung tugas pokok tersebut KUA mempunyai 5 fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi administrasi, fungsi pembinaan, dan fungsi penyuluhan, serta fungsi penerangan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut memiliki tujuan yakni melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dalam bidang agama, dimana kantor tersebut berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sektor pelayanan perkawinan, zakat, perwakafan, ibadah sosial, kepenyuluhan dan lain-lain. Kantor KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur juga memiliki fungsi dari tingkat atas untuk pengadaan pelaksanaan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan Masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

2. Visi Misi KUA Rungkut

Visi:

Menjadi yang terdepan dalam pelayanan keagamaan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas dan integritas sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan infraskrutur sarana prasarana.
- c. Meningkatkan kualitas KUA dalam ranah kepenghuluan, pembinaan keluarga salinah, kemitraan ummat, dan ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, zakat, infak, sedekah, wakaf, umroh, dan haji.

3. Struktur KUA Rungkut periode 2023

Kepala KUA : Muhammad Ali, S.Ag M.H.

Penghulu : Wachid Buddin.

Penyuluh 1 : Drs Ikhya Ulumuddin, M.Pd.

Penyuluh 2 : Muiyasih, S.Ag., M.H.

Bendahara : Juju Juariah, S.H.I.

Staff : Luluk Rosdianingsih, S.Pd.

4. Tugas dan Fungsi KUA Rungkut

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut sesuai dengan Keputusan Mentri Agama RI (KMA) nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001 adalah: “membantu sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam, dan membantu pembangunan di bidang Agama di wilayah Kecamatan Rungkut”.

Berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 1969 tentang kestrukturannya tahun 1969-1974 pada tingkat kecamatan maka dibentuklah struktur Kantor Urusan Agama yang meliputi:

- a. Urusan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian
- b. Urusan pencatatan nikah, talaq, cerai dan rujuk serta bimbingan rumah tangga.
- c. Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji
- d. Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.

5. Jenis Pelayanan di KUA Rungkut

Macam-macam pelayanan di KUA meliputi:

- a. Melayani permohonan nikah dan rujuk
- b. Melayani bimbingan nasihat pra nikah.
- c. Menerima pelayanan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- d. Pelayanan konsultasi krisis keluarga.
- e. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal.
- f. Pembinaan dan pengembangan dengan ormas Islam kemitraan dan organisasi keagamaan.
- g. Pelayanan dan bimbingan penentuan arah sholat.
- h. Pelayanan data tempat ibadah dan tempat keagamaan sejenis.
- i. Pelayanan dan bimbingan manajemen masjid.
- j. Pelayanan dan pembinaan penyuluhan keagamaan.

6. Landasan Program Kerja KUA

Pedoman program kerja KUA berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2005.
- c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 489 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan Akun stabilitas Satuan Organisasi di wilayah Departemen Agama.
- d. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, kemudian diberlakukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama Nomor. 39 2012, maka KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Atau kota dalam bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor. 03 Tahun 1999 tentang gerakan pembinaan keluarga sakinah .
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 298 Tahun 2003 yang menegaskan lagi kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama di tingkat Kota yang melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam.

- h. Peraturan Menteri Agama Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian agama.
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama.¹

7. Tugas Aparatur Kantor Urusan Agama Rungkut.

Penyuluh di KUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melayani bimbingan tentang keagamaan.
- b. Melaksanakan program eliminir aliran sesat dan sempalan
- c. Bimbingan narkoba , HIV, dan Aids.
- d. Melaksanakan program eliminir pernikahan dini dan perceraian.
- e. Penyuluh pembangunan berbasis keagamaan kepada kelompok sasaran.
- f. Menyusun materi bimbingan penyuluhan.
- g. Menyusun laporan mingguan tentang rekap bimbingan penyuluhan
- h. Membuat program peningkatan kerukunan hidup berbasis keagamaan.

Penghulu KUA dalam ketentuan mempunyai tugas:

- a. Melayani bimbingan nikah.
- b. Melakukan pelayan dan bimbingan rujuk.
- c. Melayani fatwa tentang hukum munakahat.
- d. Melayani bimbingan muamalah.
- e. Evaluasi dan pemantauan kegiatan kepenghuluan.

¹ Peran dan Fungsi KUA, <http://www.kingilmu.blogspot.com> diakses pada 29 Maret 2023.

Tugas-tugas yang dilimpahkan pada kepala KUA:

- a. Membuat dan menetapkan SOP KUA.
- b. Memeriksa berkas nikah dan menandatangani..
- c. Menjadi penghulu atau memmpin akad nikah
- d. Menandatangani duplikat akta nikah dan memeriksa
- e. Menerima konsultasi seputar perkawinan.
- f. Menerima konsultasi seputar keagamaan dan tempat ibadah.
- g. Melaksanakan pembinaan keluarga di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pemilihan keluarga sakinah teladan di tingkat kecamatan.
- i. Melaksanakan pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan.
- j. Melaksanakan pembinaan makanan halal.
- k. Menandatangani dan pengawasan ikrar wakaf.
- l. Menandatangani buku bersifat khusus.
- m. Menandatangani bukti setoran NR.
- n. Menandatangani pernyataan rekomendasi nikah
- o. Menandatangani legalisir buku nikah.
- p. Memeriksa dan menandatangani surat peng-Islaman.
- q. Menandatangani pelbagai surat keluar.
- r. Memeriksa dan menandatangani BKU oparisional.
- s. Mendiposisikan surat manasyik.
- t. Menerima pemasrahan taukil wali nikah.
- u. Memeriksa dan menandatangani lampiran kinerja harian pegawai.

- v. Menandatangani tentang laporan bulanan.
- w. Menandatangani akte nikah dan kutipan akta nikah.

8. Sekilas Kondisi Masyarakat Kecamatan Rungkut

Kecamatan Rungkut merupakan wilayah geografis Kota Surabaya dan termasuk ke dalam daerah Surabaya Pusat, Kecamatan Rungkut berada di ketinggian 4,6 meter diatas permukaan lau. Luas wilayah Kecamatan rungkut ini mencapai 21,02 km persegi, Kecamatan ini terbagi menjadi 6 Keluarahan, meskipun berada di daerah surabaya pusat namun sebenarnya kecamatan ini mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tergolong rendah. Kecamatan rungkut menurut sensus terbaru terdiri atas 6 LPMK menaungi 74 RW dengan 417 RT didalamnya dan wilayah Kecamatan Rungkut cakupan wilayahnya 3/4 dipenuhi kawasan padat penduduk dan 1/4 nya ditempati oleh bangunan perkantoran dan pertokoan.²

Masyarakat Kecamatan Rungkut mempunyai tingkat pendidikan paling tinggi adalah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan persentase 33%, sehingga dengan besaran persentase tersebut dapat diketahui potensi kualitas masyarakatnya serta dapat diketahui kemampuan tenaga kerja terampil dan terdidik di dalam kawasan penelitian terhadap program pembangunan berbasis keagamaan. Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rungkut banyak yang berprofesi dalam sektor distribusi dan penyedia jasa dengan persentase 46,49% dan disusul di sektor perindustrian dengan persentase 38,1%. Hal tentang profesi dan mata pencaharian tersebut bisa

² Kebudayaan kecamatan Rungkut, https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut diakses pada 5 April 2023.

menjadi gambaran dan cerminan tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dikenal dengan daerah pemukiman sedangkan aplikasi dari mata pencaharian penyedia jasa dan distribusi biasanya dapat ditemukan di pinggiran jalan utama.

B. Prosedur Pasangan Yang Melakukan Perkawinan di KUA Rungkut

Surabaya

Sebelum melakukan permohonan pernikahan di KUA Rungkut dianjurkan agar setiap calon mempelai mempersiapkan hal-hal penting supaya dalam proses persetujuan menikah tidak mengalami halangan dan penolakan :

- a. Masing-masing calon mempelai sama-sama menanyakan kembali dan menyatakan bahwa keduanya sama-sama mencintai dan menanyakan apakah dari kedua keluarga besar terutama orang tuanya yang nanti bertindak sebagai wali apakah akan memberi izin dan merestui akad nikah mereka ini karena ini nantinya akan sebagai kemudahan terhadap surat-surat perizinan yang dilampirkan.³
- b. Tiap-tiap mempelai sama-sama mencari tahu adakah masalah dalam proses akad nantinya terhadap masalah atau halangan dengan hukum pernikahan yang dimana hal ini supaya nantinya tidak terjadi penolakan perkawinan dan pembatalan nikah oleh pihak KUA.⁴

³ Maklum Hamid (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, November, 2022.

⁴ Muhammad Ali (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, Maret, 2023.

- c. Calon mempelai dianjurkan memperdalam ilmu tentang kiat-kiat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.
- d. Supaya perkawinan ini nantinya lebih baik maka tiap pasangan wajib memeriksakan kesehatannya masing-masing ke layanan kesehatan dan bila perlu melakukan suntik tetanus toxoid pra nikah.⁵

Beberapa pasangan dalam pengajuan syarat-syarat pengumpulan berkas pernikahan terkadang mengalami beberapa masalah dalam perwalian ialah karena tidak memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi wali nikah, terdapat pedoman pada KHI dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor.2 Tahun 1987 bahwasanya perwalian dapat berpindah ke wali hakim jika dalam beberapa kondisi yaitu:

- 1) Garis nasab sudah tidak ditemukan.
- 2) Wali hilang (*mafqud*).
- 3) Walinya jauh.
- 4) Wali enggan atau berbelit-belit.
- 5) Walinya sedang sakit.
- 6) Walinya ditahan dan tidak bisa dihubungi.

KUA kecamatan berpedoman pada KHI sebagai ketentuan tersebut karena bentuk hukum positif Islam di Indonesia, namun pada poin nomor 2 dalam proses penghapusan karena dirasa sudah tidak relevan dan sesuai dengan zaman dan jarak sekarang dapat ditempuh dengan beberapa alat transportasi dan tidak memberatkan seperti dahulu.

⁵ Muhammad Ali (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, Maret , 2023.

Tercatat bahwasanya selama kurun waktu 1 tahun terakhir telah terdata beberapa kasus perkawinan yang menggunakan wali hakim di kawasan wilayah KUA kecamatan rungkut yang kami dapatkan dari staff pencatatan kearsipan dengan rinciannya:

<i>Bulan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Bulan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Januari</i>	5 kasus	Juli	16 kasus
<i>Februari</i>	4 kasus	Agustus	0 kasus
<i>Maret</i>	6 kasus	September	1 kasus
<i>April</i>	0 kasus	Oktober	5 kasus
<i>Mei</i>	5 kasus	November	1 kasus
<i>Juni</i>	0 kasus	Desember	0 kasus

Dan dari data diatas penulis yang berjumlah 43 kasus mengelompokkan penyebab pemilihan wali hakim dengan mengambil sampel-sampel tersebut, dan diketemukan fakta penyebab pemilihan wali hakim dalam perkawinanya yaitu bermacam-macam, namun mayoritas pemilihan wali hakim di KUA rungkut ialah dikarenakan wali nasab atau ayah kandungnya tidak memenuhi syarat dalam menjadi wali nikah, tidak memenuhi syarat dalam konteks ini adalah wali nasabnya adalah non muslim itu sebanyak 20 kasus lalu sekitar 15 kasus dikarenakan wali nasab golongan pertama itu meninggal lalu sebab yang ketiga dan sisanya yakni dikarenakan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya ataupun ketiadaan wali garis nasab. Semuanya itu dapat diketahui karena dalam akta nikah pada dokumen

arsip KUA akan tertulis siapa wali yang menikahkannya dan jika wali hakim akan ada penyebab mengapa pasangan tersebut menikah memakai wali hakim. Namun dalam beberapa dokumen nikah kolom sebab wali hakim tidak ada keterangan dan saat ditanyakan kepada staff KUA ternyata kebanyakan dikarenakan walinya tidak diketahui keberadaannya atau tidak ditemukan garis nasabnya.⁶

Sedangkan dalam kasus pernikahan anak di luar nikah ini datanya berasal dari perkawinan dalam masa periode 2020/2021 dalam pernikahan ini yang dihimpun oleh penulis bahwasanya terdapat pengakuan oleh calon mempelai bahwasanya kelahirannya dahulu ialah kawin hamil kedua orang tuanya, hal kawin hamil ini pula yang juga sering terjadi pada akhir-akhir tahun ini yang sering kita dengar di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Timur.

Kasus kawin hamil pun terjadi di KUA Rungkut pada tahun 2022 yang mana pengadilan mengabulkan permohonan nikah dengan nomor 3296/Pdt.P/2021/Pa.Sby karena calon mempelai perempuan ini telah hamil 8 bulan kasus kawin hamil ini pun terjadi hampir setiap tahun dan kawin hamil ini sangatlah merugikan anak yang lahir apalagi jika anak yang lahir adalah perempuan maka saat dia dewasa dan hendak menikah pasti akan terjadi masalah saat pengajuan menikah tentang siapa wali yang hak dalam menikahkannya. Kawin hamil ini sebenarnya sulit jika kita melihat data kecuali jika pelakunya adalah anak dengan status pernikahan usia dini karena

⁶ Luluk Rosdianingsih (Staff KUA Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, Maret, 2023.

pernikahan mereka perlu adanya ketetapan pengadilan yang berisi alasan-alasan mereka melakukan pernikahan dini, kalau pelaku kawin hamil yang berusia 19 tahun ke atas mereka tidak perlu surat ketetapan persetujuan dari pengadilan agama sehingga hal ini sulit untuk ditemukan data-data nya di kearsipan KUA.

Kronologi kejadian kasus anak hasil zina dengan nomor 0286/0008/VII/2020 adalah datang mempelai yang hendak menikah dan seperti biasa pihak KUA akan menyuruh untuk melengkapi berkas-berkas pra pernikahan, setelah berkas telah terlengkapi semuanya maka dilihat-lihat kembali maka berkas dinyatakan sudah lengkap sampai tiba di proses rafa' semua pertanyaan-pertanyaan pun telah dijawab seperti "Apakah benar bapak ini orang tua dari ananda?", "Pernikahan ini apa ada paksaan dari bapak?", dan lain-lain dan akhirnya pun dinyatakan sudah cukup dan merasa tidak ada hal-hal yang menghalangi akad nikah tidak bisa dilanjutkan dan sampai akad pun tidak ditemukan masalah namun setelah akad itu baru tersadar bahwa jangka waktu pernikahan anak perempuan tersebut kurang dari 6 bulan dari akad nikah kedua orang tuanya dan setelah dihubungi bahwa membenarkan adanya kawin hamil pada orang tua mempelai perempuan dulu.

Dalam hal ini KUA berusaha meneliti kembali asal-usul anak yang lahir dari hubungan luar nikah adapun pembuktian tentang asal usul anak yang dilakukan KUA sesuai dengan pedoman undang-undang perkawinan dalam pasal 55 mengatur, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 103:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau akta lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan dari pengadilan agama maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam wilayah pengadilan agama akan mengeluarkan akta kelahiran untuk anak tersebut.

Adanya tuntutan akta kelahiran atau alat bukti lainnya itu tidak tanpa alasan, alasannya karena disandarkan pada al-maslahah mursalah demi mewujudkan kemaslahatan bagi anak itu sendiri. Selain anak akan mengetahui secara persis siapa ayah dan ibunya, juga bila nantinya muncul permasalahan, dengan bantuan alat bukti tadi anak tersebut bisa melakukan upaya-upaya hukum.⁷

Setelah adanya alat bukti lainnya berupa kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan jarak kelahiran mempelai dan akad nikah yang berjarak 3 bulan pasangan yang teridentifikasi tersebut akhirnya pihak KUA hanya memberitahu bahwasanya perkawinan tersebut sebenarnya di mata hukum Indonesia itu sah namun menurut pendapat para ulama itu berbeda pendapat untuk kelanjutan keputusannya tetap dilimpahkan kepada wali nasabnya, dari pihak wali nasab mengadakan permintaan kepada KUA agar

⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), 234.

tetap berwalikan ayah biologis karena dengan dalih alasan-alasan nama baik keluarga dikarenakan kawin hamil yang dilakukan orang tuanya itu meninggalkan trauma terdahulu dan disimpan rapat-rapat oleh hanya keluarga besar sendiri dan tidak menjadi perkara yang diketahui oleh teman-teman dan rekan orang tuanya.

Taukil wali yang biasanya dilakukan oleh penghulu dalam konteks ini tidak menjadi hal yang disarankan dan taukil wali ini juga bukan menjadi solusi karena nantinya hanya bentuk kepura-puraan saja dalam akad nikah demi menyenangkan pihak mempelai dan yang lainnya namun tetap hakikatnya hakim tetap berniat bahwa dia niat menikahkan, bukan berniat untuk mewakili seseorang untuk menikahkan.

C. Penunjukan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan di KUA Rungkut

KUA mempunyai prosedur dalam penunjukan wali nikah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yakni dalam pemeriksaan dokumen-dokumen pra pernikahan pada waktu *rafa'*, *rafa'* adalah pemeriksaan nikah yang mana tujuan dari *rafa'* sendiri adalah melihat apakah ada halangan menikah menurut hukum Islam pada calon mempelai tersebut biasanya dengan diajukan pertanyaan dan pemeriksaan terakhir berkas-berkas yang mana *rafa'* umumnya dilakukan di Kantor Urusan Agama tempat calon mempelai akan menikah. Finalisasi data tersebut haruslah ditelisik dengan teliti, waktu pemeriksaan jika ada kejanggalan antara jarak kelahiran

mempelai perempuan dan akad nikah kedua orang tua maka pihak KUA akan memeriksa ulang dan menanyakan kembali kepada mempelai dan orang tua mempelai tentang bagaimana asal-usul dan kronologi kelahiran sang anak yang akan menikah. Jika memang dari kedua belah pihak memang ada pengakuan bahwa mempelai lahir dari hubungan luar nikah maka pihak KUA akan memberikan rekomendasi terhadap mempelai dengan opsi memakai wali hakim seperti ketentuan syariat Islam dan fikih atau dapat memakai seperti adanya ketentuan di KHI boleh tetap berwali nasab.

Namun jarang sekali kasus perkawinan anak luar nikah terkuak, dikarenakan karena orang tua kadang menganggap kelahiran luar nikah tidak berdampak apapun terhadap anaknya dan perwalian dan terkadang pula wali yang sudah paham tentang masalah tersebut langsung melimpahkan kepada anaknya terkait masalah perwalian langsung berinisiatif taukil wali agar tidak terkuak fakta yang ada atau kata lainnya orang tua ambil aman dalam hal ini.⁸

Sehingga Jika menurut kepala KUA bahwasanya wali nikah anak di luar nikah adalah wali hakim namun dalam beberapa kesempatan dan kondisi dapat tetap diwalikan oleh ayah biologis dengan pertimbangan kemaslahatan agar garis nasabnya tetap ada jika memang benar-benar ayah kandungnya ada dan berkenan menjadi walinya.

Dalam hal ini menurut kepala KUA penunjukan wali nikah di lingkungan wilayah KUA Rungkut mirip dengan mazhab Hanafi yang

⁸ Maklum Hamid (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *wawancara*, Surabaya, November, 2022.

memperbolehkan ayah biologis menjadi walinya karena dalam masyarakat kita terlihat aneh dan janggal kalau bapak kandungnya diketahui masih ada namun perkawinannya menggunakan wali hakim, demi menghindarkan fitnah yang berkembang maka penunjukan ayah kandung masih bisa sebagaimana mestinya.⁹ Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak dalil yang secara implisit dan eksplisit yang menjelaskan keutamaan masalah al-mursalah yang intinya menjelaskan bahwasanya hakikat tujuan Allah Swt menurunkan hukum syariat ke dunia adalah agar mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat, kerusakan, dan kehancuran. Meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum syariat ke dunia, namun perlu diketahui tidak semua maslahat yang terjadi diantara umat itu sejalan dengan hukum syariat Islam yang ada dan maslahat terkadang tidak mempunyai hukum dan dasar yang kuat untuk penerapannya. Imam Ghazali mengatakan maslahat yang tidak mempunyai dasar nash sebagai penguat dan tidak diakui itu bernama *al-Maslahah al-gharibah*.¹⁰

Kekuatan maslahat dapat dilihat dari segi tujuan syariat dan pemenuhan atas 5 komponen hidup, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dari aspek kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum jenis masalahah dibagi 3: ¹¹

⁹ Muhammad Ali (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), wawancara, Surabaya, Maret, 2023.

¹⁰ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> diakses pada 29 Maret 2023.

¹¹ Hadi Peristiwo, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", jurnal No. 2 vol.15, (2019), 64.

a. *Maṣlahah Darūriyyah*, ialah maslahat yang sifatnya sangat dibutuhkan manusia dalam perkara, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahat dalam tingkat darurat.

b. *Al-Maṣlahah Al-Ḥājjiyyah*, adalah maslahat yang tingkatannya tidak sampai darurat tapi secara kondisi menuju ke arah tersebut karena demi pemenuhan yang lima tersebut yakni agama, jiwa, harta, keturunan, akal, serta pemenuhan dalam kebutuhan hidup.

c. *Maṣlahah Taḥsīniyyah*, merupakan maslahat yang tidak sampai ke tingkat darurat dan sebenarnya juga tidak sampai ke hajiyyah namun berguna untuk keindahan dan kesempurnaan dalam hidup.

Dilihat dari segi kandungan al-maslahah, para Ulama ushul fikih membagi menjadi:

a. *Al-Maṣlahah Al-Ammah*, merupakan kemaslahatan yang diperuntukkan bagi orang banyak meskipun tidak mencakup semua orang tapi dipergunakan bagi kebaikan mayoritas umat.

b. *Al-Maṣlahah Al-Khāṣṣah*, merupakan kemaslahatan yang diperuntukkan untuk kepentingan segelintir orang atau pribadi, hal ini dikatakan cukup sering terjadi seperti dalam kasus putusan perkawinan orang yang hilang (*mafqūd*).¹²

Ditinjau dari segi eksistensinya maslahat menurut syariat Islam terbagi kepada 3 macam, yaitu:¹³

¹² Muhammad Ali (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), wawancara, Surabaya, Maret, 2023.

- a. *Al-Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, merupakan masalah yang disebutkan dalam nash sebagai bentuk sudah adanya penegasan ataupun pelarangan terhadap sesuatu ketentuan, jadi masalah yang didukung oleh ketentuan syariat karena terdapat petunjuk terhadap alasan adanya penetapan hukumnya.
- b. *Al-Maṣlahah Al-Mulghāh*, merupakan masalah yang bertentangan dengan nash yang sudah ada. Bisa dikatakan jenis masalah yang tertolak dikarenakan telah ada ketentuan dalil yang jelas dalam hukumnya.
- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, merupakan masalah yang tidak ada dalil-dalil nash yang secara jelas dan eksplisit mengaturnya, baik melarang atau menganjurkan. Atau bisa diartikan salah satu masalah yang didiamkan oleh nash. *Maṣlahah Al-Mursalah* ini nantinya akan tumbuh dan menuai berbagai pendapat dan ketentuan yang berbeda-beda dalam menghukuminya.

Sebenarnya P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya mematuhi dan melaksanakan hukum positif yang ada, namun bukan berarti mengandalkan pada hukum positif saja tapi juga mengambil sandaran dan pendapat ulama yang solutif supaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.¹⁴

Dalam hal perkawinan anak hasil hubungan luar nikah modin setiap daerah mempunyai peran penting dalam pembimbingan mempelai yang hendak menikah jika terjadi kasus kawin hamil terhadap orang tua perempuan dan kekeh permintaan untuk tetap berwali ayah kandungnya seperti kasus

¹³ Hadi Peristiwo, "*Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*", jurnal No. 2 vol.15 (2019), 64.

¹⁴ Muhammad Ali (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), wawancara, Surabaya, Maret, 2023.

diatas. Sebagaimana penuturan mantan Kepala KUA berapapun jarak kelahiran anak perempuan dan akad nikah orang tuanya hak perwalian tetap jatuh kepada ayah nasabnya karena anak hubungan zina tidak dapat menjadi acuan agar anak itu berwali hakim dan penunjukan kepada wali hakim tergantung dari permintaan wali nasabnya sendiri serta dalam ketentuan hukum positif yang dianut oleh kua tidak menjelaskan acuan yang jelas tentang bagaimana minimal kelahiran anak yang bisa dikatakan anak tidak sah, wali hakim dapat menggantikan posisi wali nasab jika wali nasab memintanya sendiri dikarenakan tertulisnya wali nasab di akta pernikahan ini sangat penting guna pencatatan dan kearsipan supaya ayah kandung daripada mempelai dapat diketahui dan tidak terputus secara hukum positif.¹⁵

KUA Rungkut dalam hal penunjukan wali nikah bagi anak hasil zina ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai,¹⁶ boleh memilih menggunakan aturan fikih dan jumhur ulama yaitu wali nikahnya adalah pada wali hakim atau tetap berwali nasab seperti KHI dan mazhab Hanafi sebagai bentuk kurang jelasnya dan kelonggaran KHI dalam batas usia minimal anak sah dan ijmak ulama Nusantara di dalamnya. Namun menurut penegasan kembali dari petugas KUA tetap diusahakan menggunakan wali hakim saja jika memang tidak terjadi pergesekan dan mafsadah di masyarakat dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama.

¹⁵ Maklum Hamid (Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *wawancara*, Surabaya, November, 2022.

¹⁶ Maklum Hamid (Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *wawancara*, Surabaya, November, 2022.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENUNJUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktik Penunjukan Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah serta masyhur di kalangan Hanafiyah dalam perwalian terdapat urutan-urutan wali nasab yang disandarkan pada hubungan kedekatan kepada mempelai yaitu:¹

- 1) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki yang seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki sampai ke bawah
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sampai ke bawah.
- 9) Paman kandung (*'amm li abawayn*)
- 10) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah (*'amm li ab*)

¹ Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 283.

- 11) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang seayah sampai ke bawah
- 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah.
- 13) Paman kandung ayah.
- 14) Paman ayah yang seayah.
- 15) Paman kandung kakek serta anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek yang seayah dan anak laki-lakinya
- 17) Anak paman jauh yang laki-laki karena hakikatnya mereka adalah golongan ashabah (hanya laki-laki) bagi orang yang mereka kehilangan wali.²
- 18) Orang yang bebaskan budak
- 19) Hakim atau pemimpin

Dalam hal perkara penunjukan wali nikah bagi anak di luar nikah menurut perspektif imam Hanafi anak tersebut nasabnya masih sabit dengan bapak biologisnya, dikarenakan hakikatnya anak tersebut anak kandungnya yang mana mazhab Hanafi berpendapat sabitnya anak ini karena dia lahir dari mani ayah biologisnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi pula, ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena status wali nikah tidak dijelaskan didalam rukun dan syarat. Menurut Mazhab Hanafi, yang mana anak zina dapat dinasabkan kepada ayah kandung yang membuahnya dengan ibunya, pernyataan imam hanafi dalam hal pendapatnya ini merujuk pada hadis nabi yang mengatakan hak anak di luar nikah itu adalah haknya

² Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, 283.

diberikan kepada si laki-laki atau suami yang sah itu.³ Makna dari hadis tersebut adalah penasaban anak di luar nikah diberikan pada si laki-laki atau suami melalui jalan pernikahan.⁴

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Sesungguhnya bagi anak yang dilahirkan di luar nikah adalah hak laki-laki yang memiliki ranjang, dan bagi pelaku zina dikenakan lempar batu. (Hadis riwayat Bukhari nomor. 6749)

Ulama Hanafiyah menyebutkan rukun nikah terdiri hanya sebatas ijab dan kabul, dan status wali syarat sahnya perkawinan tidak untuk semua kalangan hanya khusus untuk anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang hilang akal dan gila, serta perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah dewasa, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, Mazhab Hanafi mengatakan pada hakikatnya bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, meskipun lahirnya ke dunia adalah akibat perbuatan buruknya yaitu zina. Kemudian perwalian berlanjut ke cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara kandung, saudara laki-laki sebak, paman (saudara bapak), anak dari paman, dan seterusnya.⁵

2. Mazhab Maliki

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2013), 133.

⁴ Muhammad Adam Abd. Azid, *hadis al waladu lil firash dan pengaruhnya terhadap pefatwaan nasab di malaysia*, jurnal hadis vol.10 no.19 (2020), 481

⁵ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut: Dar Al-Fikr), 46.

Di kalangan malikiyah dalam perwalian mempunyai urutan wali nikah sebagai berikut:

- 1) Wali mujbir, ialah seseorang pemilik budak bisa seorang laki-laki atau perempuan atau bisa dari orang atas wasiat ayah
- 2) Anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki tersebut anak zina dari seorang perempuan yang pernah kawin secara sah sebelum berzina dan pernah digauli oleh suaminya. Anak zina laki-laki yang demikian lebih didahulukan dari wali-wali yang lain. Sedang anak zina laki-laki dari ibu yang belum pernah menikah secara sah sebelum berzina, hak perwaliannya dikemudiankan dari hak perwalian ayah perempuan, karena ayah merupakan wali mujbir bagi anak perempuannya.
- 3) cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*)
- 4) Bapak yang bukan wali mujbir dengan syarat bapak tersebut sesuai syariat. Yang dimaksud dengan Bapak yang bukan wali mujbir ini adalah seorang anak yang ibunya pernah berzina dengan bapak tersebut sebelum kedua orang (ayah dan ibu) menikah secara sah. Tetapi jika bukan menjadi ayah sah secara syariat artinya ayah tersebut tidak menikah dengan ibu anak, maka bapak ini tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya;
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seapak. Ada yang berpendapat bahwa saudara laki-laki seayah setingkat dengan saudara kandung laki-laki.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki.

- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Dan tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ini dalam pendapat lain dihukumi sama derajatnya dengan anak laki-laki saudara kandung laki-laki seperti halnya bapak-bapaknya.
- 9) kakek
- 10) Paman kandung (*'amm li abawayn*)
- 11) Anak paman kandung (*ibn al-'amm li abawayn*)
- 12) Paman yang seayah (*'amm li ab*)
- 13) Anak laki-laki paman yang seayah (*ibn al-'amm li ab*)
- 14) Ayahnya kakek (*ab-aljadd*)

Imam Malik Ketika menghadapi persoalan anak di luar nikah berpendapat tidak bisa ditautkan nasabnya kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya. Dalam keadaan seperti ini anak harus tetap mempunyai wali yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Sultan. As-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu menerangkan dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dinamakan sultan disini adalah imam di suatu wilayah atau pemimpin amir.

Selaras dengan ketentuan mazhab maliki harus adanya wali, diperintahkan pula wali juga tidak diperbolehkan menyusahkan mempelai yang hendak menikah terutama pada akad nikah, kalangan hanafiyah mempunyai sebuah usaha agar supaya wali yang berusaha mempersulit akad nikah supaya dapat digantikan oleh hakim yang berkuasa sehingga hal ini sebagai upaya demi

kemaslahatan orang banyak. Terkait dengan adanya keterkaitan dengan wali nikah bagi anak di luar nikah jika memegang tegung ketentuan hukum pada mazhab ini meskipun nasab anak zina adalah hanya terpaut dengan ibunya namun tetap wajib mempunyai wali dalam akad nikah. Sehingga hakimlah yang mengambil peran tersebut sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibu karena adalah seorang perempuan tidak bisa menjadi wali nikah atas anak zina tersebut.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i yang menjadi panduan mayoritas kaum muslimin di Indonesia serta panduan KUA di Indonesia mempunyai urutan wali nikah seperti berikut:

- 1) Ayah.
- 2) ayahnya ayah sampai seterusnya ke atas.
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- 7) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

11) Al-Mu'tiq, adalah orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali point dalam ini pada masa sekarang sudah tidak ada dan tidak berlaku.⁶

12) Hakim.

Terdapat persamaan pula antara Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasabnya secara syariat diantara keduanya yang mana adalah ketentuan ditetapkannya hak perwalian. Yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.⁷

Kalangan Mazhab Syafi'i tampaknya terikat pada ketentuan kewarisan, penguasa dan perhambaan yakni Apabila sudah tidak ada lagi wali nasab atau wali dari wala', maka perwaliannya pindah kepada hakim. Dalam kalangan Syafi'iyah terdapat istilah wali mujbir yaitu wali yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan suka atau tidak suka dengan laki-laki pilihannya, wali mujbir itu adalah ayah dan kakek, lalu ayah dari kakek dan seterusnya ke atas dan al-sayyid atau tuan bagi budak perempuan.⁸

Apabila wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya hadir, tetapi ia tidak mau menikahkan, maka hak perwaliannya berpindah kepada sultan atau hakim. Dan apabila wali

⁶ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, 109.

⁷ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut: Dar Al-Fikr), 56.

⁸ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, 109.

yang berhak untuk menikahkan itu ghaib, misalnya orang tersebut yang harusnya jadi wali nikah tapi berada jauh dari jangkauan dengan hitungan mencapai boleh untuk mengqashar sholat, maka yang berhak untuk menjadi wali bagi perempuan yang orang tuanya ghaib tersebut yang hendak menikah adalah hakim. Wali lain yang urutannya terletak sesudah wali yang ghaib tersebut tidak dapat menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan menikah. Hal ini berdasarkan terhadap pertimbangan bahwa hak perwalian atas wali yang ghaib tersebut hitungannya tetap ada. Dan sekiranya wali ghaib tersebut menikahkan dari jauh maka terhitung perwalian tersebut adalah sah.⁹

Imam Syafi'i mempunyai pandangan yang berbeda terhadap penunjukan wali nikah anak zina berdasarkan usia kandungan dalam perkawinan. Pendapat pertama, membolehkan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zinanya jika jarak antara kelahiran dan terjadinya pelaksanaan akad nikah dengan istrinya dengan jarak minimal 6 bulan. Kedua, ialah sebaliknya dilarang dan tidak sah jika ayah biologis menjadi wali nikah anaknya jika jarak antara kelahiran dan pelaksanaan akad nikahnya dengan istrinya berjarak kurang dari 6 bulan.

Kesimpulannya adalah Mazhab Syafi'i menghukumi anak hasil hubungan luar nikah itu nasab status anak tersebut adalah terputus kecuali kalau lahirnya berjarak lebih dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya. adapun akibatnya dari terputusnya nasab itu ialah terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya kewarisan, nafkah, perwalian, dan lain-lain.

⁹ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, 110.

4. Mazhab Hambali

Mazhab hambali mempunyai urutan wali sebagai berikut:¹⁰

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah atau kakek sampai ke atas.
- 3) Anak laki-laki sampai ke bawah
- 4) Saudara kandung laki-laki
- 5) Saudara laki-laki yang seayah.
- 6) Anak laki laki dari saudara kandung laki-laki
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang seayah.
- 8) Paman kandung
- 9) Saudara laki-laki ayah yang seayah.
- 10) Anak laki-laki paman yang kandung. (*ibn 'awm liabawayn*).
- 11) Anak laki-laki paman yang seayah.
- 12) Orang yang membebaskan budak
- 13) Sultan atau penguasa.

Ibnu Qudamah ulama yang berasal dari mazhab Hambali menyatakan , wali harus ada dalam perkawinan atau mengakui wali adalah rukun nikah yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutny hadis yang

¹⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh 'al-Islami*, Jilid VII, 207.

mengharuskan adanya wali bersifat umum yang bersifat berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Sehingga ketentuan yang umum harus lebih di dikedepankan daripada ketentuan yang khusus. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwasanya hak ijab untuk menikahkan perempuan yang belum dewasa baik yang dinikahkan itu ridho atau tidak dengan syarat harus sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

Menurut imam Hambali meyakini seperti halnya jumhur ulama bahwasanya hadirnya wali termasuk dalam rukun nikah artinya tidak sah perempuan menikah tanpa wali serta tertolak. Pedoman kalangan hanabilah tentang dasar penetapan keharusan adanya wali ialah tertera pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Tidak ada pernikahan tanpa wali, baik perempuan janda maupun perawan maka nikahnya adalah batal, batal, batal (HR. Ahmad).

Hadis kedua ialah hadis dari Aisyah jalur riwayat abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad namun hadis ini di dhoifkan oleh kalangan Hanafiah, sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذي، رقم

1102 وأبو داود، رقم 2083 وابن ماجه، رقم 1879 وقال أبو عيسى الترمذي : هذا

(حديث حسن)

Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)

Semua dalil diatas dijadikan pedoman dan argumen yang dijadikan sebagai harus adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.¹¹

Menurut Imam Ahmad jika ada seseorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang dengannya dia pernah berkumpul ataupun belum lalu tenggang jarak belum 6 bulan dan dia melahirkan anak yang bukan dari hasil berkumpulnya itu , anak tersebut yang terlahir itu tidak dapat ditautkan dan dinasabkan nasab anak tersebut kepada seseorang laki-laki asli yang menghamili istrinya itu. 6 bulan perhitungan tersebut dihitung sejak masa berkumpul.

¹¹ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, 126.

Jika kita telaah pastilah melihat bahwasanya para imam mazhab berbeda pendapat tentang urutan wali nikah karena memang di latar belakangnya bahwa memang tidak ditemukan dalil tentang urutan wali nikah. Di dalam Al-Qur'an dan al-hadis namun hanya dikatakan kewajiban adanya wali maka para ulama mazhab berijtihad tentang urutan wali nikah dengan melihat aspek kedekatan (*Al-qarb*) dan tanggung jawab. Perbedaan tentang urutan wali diatas pun aslinya juga menggambarkan perbedaan pendapat antara para imam mazhab tentang siapa sosok yang paling layak dan terdekat dengan anak perwalian dan dalam perwalian anak zina, meskipun secara garis besar 3 imam mazhab yakni imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad mempunyai kesamaan bahwasanya wali hakim adalah wali yang paling afdal terhadap wali nikah anak zina dan hukum adanya wali adalah sebagai syarat sah pernikahan sedangkan Imam Hanafi mempunyai pendapat yang lain bahwasanya anak zina masih ada hubungan dan sabit kepada bapak biologisnya itu serta menganggap sebenarnya wali nikah itu bukan sebagai rukun ataupun syarat.¹²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Nikah bagi Anak

Hasil Hubungan di Luar Kawin di KUA Rungkut Surabaya.

Perlu digaris bawahi kembali bahwa ditinjau dari hukum Islam pada hakikatnya, penunjukan wali nikah bagi anak di luar nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab Ahlussunnah imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad berpendapat anak yang lahir di luar nikah wali nikahnya tidak

¹² Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, 109.

diperkenankan dipasrahkan terhadap ayah biologisnya dikarenakan nasabnya terhapus kepada ayahnya karena tindakan orang tuanya tersebut dan bernasab hanya kepada ibunya, sedangkan ibu dikarenakan bukan seseorang laki-laki maka tidak dapat menjadi wali nikah, sehingga ulama 3 mazhab tersebut berpendapat yang menjadi wali adalah hakim. Sedangkan menurut Imam Hanafi ayah biologis masih bisa menjadi wali nikah bagi anak di hasil hubungan di luar nikah karena memang menurut imam hanafi wali nikah tidak dimaknai sebagai rukun dalam pernikahan.

Setelah melihat bagaimana temuan data-data dokumen di KUA serta wawancara dengan mantan kepala KUA dan kepala KUA rungkut 2023 kita mengetahui bagaimana penunjukan dan penetapan wali nikah oleh KUA Rungkut kepada calon mempelai yang lahir akibat kelahiran di luar nikah kita mendapatkan sebuah fakta empiris bagaimana penunjukan wali nikah umumnya bagi mempelai yang lahir dari hubungan di luar nikah.

Jadi ketentuan penunjukan wali nikah bagi anak yang lahir dari kawin hamil dan hubungan di luar nikah KUA rungkut jatuh pada kehendak wali nasabnya kecuali jika lahirnya anak tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dalam ketentuan ini sudah sesuai dengan hukum positif undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pada Dengan terbitnya peraturan menteri Agama nomor 30 Tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila ada halangan atau urusan sehingga Kepala KUA kecamatan tidak bisa hadir, maka tugas wali hakim ini digantikan oleh kepala bidang yang membawahi urusan agama Islam di departemen agama kota atau kabupaten.

Penunjukan wali yang tetap jatuh kepada wali nasab terkait anak luar nikah jika memang itu dianggap lebih bermaslahat dan memang mempunyai pegangan dasar hukum Islam yakni pendapat imam hanafi tapi dengan syarat anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah karena anak luar nikah pasti tidak lahir akibat perkawinan yang sah karena kehamilannya datang saat orang tua belum menikah, hal ini supaya sesuai dengan KHI pasal 99 yang menyatakan: Anak sah adalah Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Untuk akad nikah yang tetap ayah biologisnya menjadi wali nikah seperti yang dilakukan oleh KUA Rungkut sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dasarnya KUA menaati dan sejalan dengan ketentuan KHI bahwasanya anak tersebut adalah anak sah karena terlahir di dalam pernikahan yang sah, dalam KHI juga terdapat unsur pembolehan dan juga beberapa ulama Mazhab Hanafiah membolehkan hal tersebut Menurut mazhab Hanafi bahwa nasab anak hasil hubungan di luar nikah tetap sabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya itu tidak lain karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya. Dan jika kita tahu kalangan Hanafiyah pun mendhoifkan hadits dari Aisyah r.a yang mewajibkan adanya wali dalam akad

nikah, tapi dikarenakan jarak kelahiran dan akad nikah orang tuanya kurang dari 6 bulan maka batil jika wali nikahnya adalah wali nasab berdasarkan dalil dalam Al-quran surat al-Ahqaf ayat 15 dan al-luqman ayat 16 yang didalamnya menjelaskan lama bayi dalam pengampuan sang ibu dari kandungan sampai menyusui, sebijaknya dalam menentukan sebuah perkara jika memang ada dalil yang masyhur di kalangan ulama sebaiknya memilih yang masyhur yakni lebih baik dalam urusan penunjukan wali nikah anak bagi anak hasil hubungan di luar nikah dilimpahkan kepada wali hakim, meskipun di negara ini terdapat satu ijmak ulama nusantara dalam bingkai KHI namun adakalanya belum tentu hal tersebut didalamnya benar-benar sesuai dengan pendapat masyhur ulama, jika kita semua memahami dan mengilhami hukum Islam ini dengan sesungguhnya maka ajaran syariat ini ialah sumber terbaik bagi memperbaiki moral manusia ketimbang menetapkan suatu perkara berdasarkan kemaslahatan saja.

Tapi pemilihan wali nikah dengan wali nasab di lingkungan KUA Rungkut Surabaya yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan adanya pertimbangan kemaslahatan dalam hal ini penulis beranggapan pertimbangan ini termasuk dalam *al-maṣlaḥah al-hājjīyyah* yakni supaya melindungi keturunan dari terputusnya nasab, karena konsekuensi memakai wali hakim akan menyebabkan ayah biologis nantinya tidak punya hak kewalian sama sekali terhadap anaknya.¹³ Kemaslahatan ini termasuk *al-maṣlaḥah al-ammah* yang diperuntukkan oleh segelintir orang demi kebaikannya dan tidak

¹² Maryuni, *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Metro: Skripsi IAIN Metro, 2020), 52.

termasuk *maṣlahah al-mulghāh* yakni kemaslahatan yang berlawanan dengan nash, karena tidak ada nash yang menjelaskan secara gamblang dan jelas tentang siapa yang seharusnya menjadi wali nikah, bahkan kalau memegang teguh dan meyakini ketentuan wali nasab bagi anak di luar nikah memakai bapak biologisnya maka termasuk *al-maṣlahah al-mursalah*.

Berbeda kasusnya jika anak luar nikah lalu ayahnya tidak menikah dengan ibunya karena hal ini tidak memenuhi ketentuan KHI pasal 99 dan dalam kasus perwalian nikah anak tersebut nantinya hakimlah yang berhak jadi wali nikah.

Namun dari perbedaan tersebut ada satu pendapat yang diyakini oleh kalangan para ulama mazhab bahwa adanya wali dalam sebuah pernikahan itu hukumnya wajib dan jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tidak dapat menjadi wali untuk perempuan yang lain ataupun mempunyai kuasa dalam mewalikan dirinya sendiri. Jumhur ulama pun mengatakan bahwasanya batil anak luar nikah yang usia kelahirannya tidak sampai 6 bulan dari akad kedua orang tuanya menasabkan dirinya pada ayah biologisnya meskipun akhirnya ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya karena zina di luar nikah inilah penyebab putusnya nasab. Pendapat wajib adanya wali tersebut itu diucapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa tidak nikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan sedangkan pendapat batilnya anak luar nikah yang bernasab pada ayah biologisnya ialah pendapat semua kalangan Imam mazhab kecuali imam Ahmad ¹⁴.

¹³ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

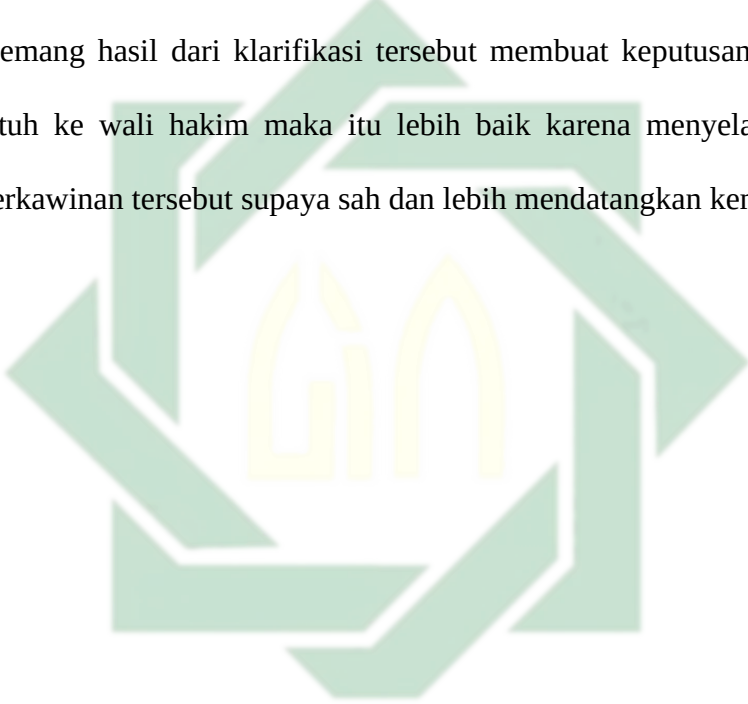
1. Penunjukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah di KUA Rungkut ialah diawali dengan proses koreksi dan meneliti berkas-berkas syarat pernikahan oleh petugas KUA, jika ditemukan kejanggalan administrasi yaitu jarak lahir calon pegantin perempuan dan akad nikah orang tuanya yang kurang dari 6 bulan, maka pihak KUA akan menanyakan kembali saat *rafa'* tentang asal-usul anak tersebut, jika memang anak tersebut anak zina maka pihak KUA akan memberikan pengetahuan terkait hukum dan pedoman-pedoman yang diikuti oleh KUA serta untuk keputusan pelimpahan walinya diserahkan kepada wali nasabnya, terkait dengan wali nikah anak hasil hubungan di luar kawin tidak selalu hakim yang menjadi walinya karena demi kemaslahatan mempelai maka wali nikah bisa tetap ayah kandungnya dengan ketentuan kelahirannya dahulu di dalam perkawinan yang sah.
2. Ditinjau dari hukum Islam hukum penunjukan wali nikah bagi perempuan hasil hubungan di luar kawin dengan menggunakan wali nasab pada penunjukan wali nikah di KUA Rungkut terdapat perbedaan, mayoritas mazhab yakni Syafi'i, Maliki, Hambali melarang dan menghukumi pernikahan itu tidak sah jika kelahirannya janggal atau kurang dari 6 bulan dari akad nikah kedua orang tuanya, karena hukum Islam sepakat

bahwasanya anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad nikah kedua orang tuanya maka nasabnya tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya kecuali jika adanya pengakuan dari bapak biologisnya bahwa anak tersebut adalah benar-benar anaknya.

B. Saran

1. Saran bagi calon mempelai: hendaklah sebaiknya dalam proses pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan pernikahan ceritakanlah apa adanya bagaimana kondisi anda terutama bagi mempelai perempuan ceritakanlah yang sebenar-benarnya bagaimana latar belakang anda, asal-usul anda, dan lain-lain, supaya jika ada dasar hukum yang anda tidak ketahui dari kondisi anda terutama dalam hal ini menyangkut permasalahan tentang wali nikah, kepala KUA akan berusaha mengedukasi dan membimbing supaya agar setiap pernikahan itu sesuai dengan yang disyariatkan dan memberikan solusi. Dikarenakan konsekuensi hukum pernikahan yang tidak sah dalam syariat Islam tidaklah main-main, pernikahan yang dianggap tidak sah itu hukumnya sama seperti dianggap akad nikah tersebut tidak pernah ada secara otomatis setiap kegiatan yang dilakukan oleh mempelai yang dianggap tidak sah tadi baik interaksi maupun hubungan intim yang terjadi hukumnya seperti zina.
2. Saran bagi KUA: sebaiknya dalam pemeriksaan berkas-berkas calon mempelai selain lebih teliti dalam kelengkapan berkas-berkasnya diharapkan juga lebih teliti terhadap keterangan asal-usul anak seperti jika

kelahirannya janggal atau tidak sampai 6 bulan dari jarak akad nikah ibu dan ayahnya, karena hukum Islam sepakat bahwasanya anak yang usia kandungannya tidak sampai 6 bulan maka nasabnya tak bisa dinisbatkan kepada ayah kandung, perlu dibutuhkan perhatian untuk meminta klarifikasi terhadap calon mempelai dan kedua orang tuanya sehingga jika memang hasil dari klarifikasi tersebut membuat keputusan perwalian itu jatuh ke wali hakim maka itu lebih baik karena menyelamatkan status perkawinan tersebut supaya sah dan lebih mendatangkan kemaslahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. cet Ke-I. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'i, Abi. *Sunan Nasa'i, jilid 5*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1964.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Muhammad. (Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*, Surabaya. Maret, 2023.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam mazhab*. Aceh: Sahifah, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Duraiwisy Ad, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Elidawati. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Maklum. (Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Surabaya), *Wawancara*. Surabaya. November, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hidayat, Achmad. *Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Indra Halim, Ikhsan Darwis. *Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Tana Mana, No. 1. June, 2020.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*. terjemahan Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Jazuni. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press, 2006.
- Lestari, Wiwit Puput. *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2012.
- Mahjuddin Dr, *Masail al-fiqh*. Kasus-kasus aktual dalam hukum Islami. Jakarta:Kalam Mulia, 2012.
- Maryuni, *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam*. Metro: Skripsi IAIN Metro, 2020.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nizam al-Hammam, Al-Syaikh. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Nizamuddin. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplis Publisher, 2021.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Melton Putra, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh mawaris edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sari, Diah Prawitha. *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*. Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika 5, no. 1. January 11, 2017.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

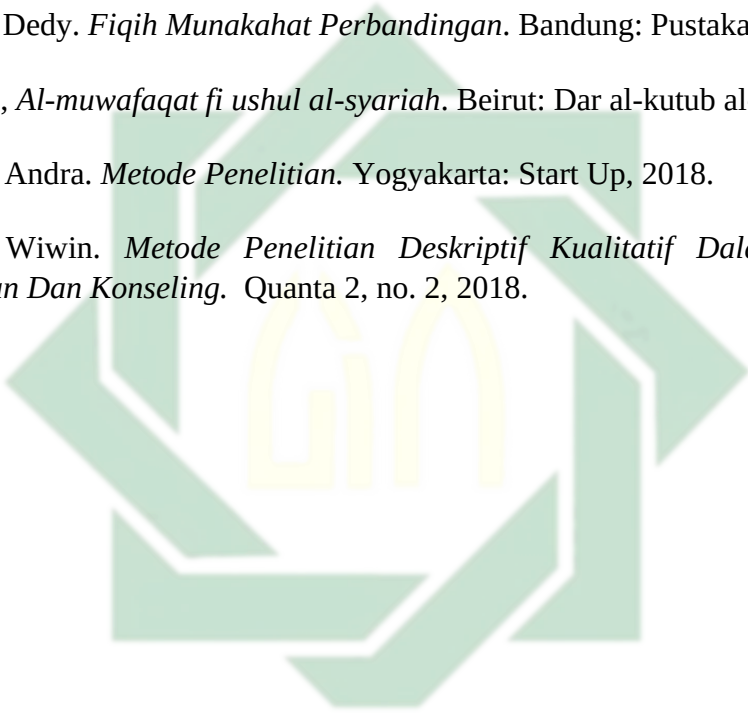
Sulistiyani, Barokah. *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007.

Supriadi, Dedy. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syatibi al, *Al-muwafaqat fi ushul al-syariah*. Beirut: Dar al-kutub al-islamiyah.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Yuliani, Wiwin. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. Quanta 2, no. 2, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A